



# RENCANA STRATEGIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2025 - 2029



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 65 TAHUN 2025**

**TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
  - c. bahwa dalam rangka menjabarkan kinerja utama Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 pada tatanan sasaran rencana strategis perangkat Daerah, program pembangunan, kegiatan, hingga sub kegiatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 248);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1285);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1121);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai pada tanggal 19 September 2025 dan berakhir pada tanggal 19 September 2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Maksud Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah:
  - a. sebagai penjabaran tujuan, sasaran, dan program pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

- b. sebagai pedoman dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029; dan
  - c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasasi dan sinergi antar pelaku pembangunan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk :
- a. pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
  - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Kabupaten Gresik.

#### BAB IV

#### SISTEMATIKA

##### Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri atas:
- a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
  - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
  - d. BAB IV : Program Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
  - e. BAB V : Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas Dokumen Renstra:
- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
  - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
  - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
  - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
  - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;

- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- g. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
- h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
- i. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
- j. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
- n. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlingungan Anak Kabupaten Gresik;
- o. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
- q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
- s. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan Kabupaten Gresik;
- u. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
- v. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
- w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
- x. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;
- y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;

- cc. Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
  - dd. Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
  - ee. Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
  - ff. Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik;
  - gg. Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
  - hh. Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik;
  - ii. Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik;
  - jj. Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
  - kk. Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;
  - ll. Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
  - mm. Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
  - nn. Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik;
  - oo. Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
  - pp. Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik;
  - qq. Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
  - rr. Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;
  - ss. Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik; dan
  - tt. Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik;.
- (3) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## BAB V

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit pada:
- a. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran RKPD; dan
  - b. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, dana indikatif RKPD.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

BUPATI GRESIK,



FANDIAKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,



ACHMAD WASHIL MIPTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 66

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik.

Dokumen Renstra ini merupakan wujud perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan DPMPTSP Kabupaten Gresik untuk lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 dan berbagai regulasi yang relevan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Renstra ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh jajaran DPMPTSP dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik, sekaligus menjadi instrumen evaluasi kinerja organisasi secara terukur dan berkelanjutan. Partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, telah memberikan kontribusi yang besar dalam proses penyusunan dokumen ini.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam penyusunan dokumen Renstra ini. Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi pedoman strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman

modal di Kabupaten Gresik, menuju pertumbuhan investasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Gresik, 20 September 2025  
Kepala Dinas Penanaman Modal an PTSP  
Kabupaten Gresik



A.M. Reza Pahlevi, A.P  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740803 199311 1 001



|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                                                          | i   |
| DAFTAR ISI .....                                                                              | iii |
| DAFTAR TABEL .....                                                                            | iv  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                                                           | vi  |
| BAB I : PENDAHULUAN .....                                                                     | 1   |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                       | 1   |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....                                                               | 4   |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....                                                                    | 8   |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....                                                                | 10  |
| BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS<br>PERANGKAT DAERAH.....          | 15  |
| 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....                                                 | 14  |
| 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....                                      | 42  |
| BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....                                  | 50  |
| 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 .....                                          | 50  |
| 3.2 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Resntra Tahun<br>2025-2029 .....               | 55  |
| 3.3 Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Resntra<br>Tahun 2025-2029 .....         | 57  |
| BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA<br>PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....   | 61  |
| 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan .....                                                     | 62  |
| 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan ..                                    | 71  |
| 4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas<br>Pembangunan.....              | 77  |
| 4.4 Sub Kegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama dalam<br>RPJMN Tahun 2025-2029 ..... | 81  |



|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.5 Sub Kegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 .....              | 86 |
| 4.6 Sub Kegiatan Dukungan Asta Cita pada Renstra .....                                                   | 91 |
| 4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030..... | 95 |
| 4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030..... | 96 |
| BAB V : PENUTUP.....                                                                                     | 98 |



## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                   |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 | Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Golongan .....                                                  | 25 |
| Tabel 2.2 | Data Tenaga Non ASN Dinas Penanaman Modal dan PTSP .....                                          | 22 |
| Tabel 2.3 | Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP ....                                       | 28 |
| Tabel 2.4 | Realisasi Investasi Tahun 2021-2024 .....                                                         | 36 |
| Tabel 2.5 | Permasalahan Pembangunan pada Ranwal RPJMD .....                                                  | 43 |
| Tabel 2.6 | Permasalahan Pembangunan berdasarkan Identifikasi .....                                           | 43 |
| Tabel 2.8 | Teknik Menyimpulkan Isu Strategis .....                                                           | 45 |
| Tabel 3.1 | Tujuan, Sasaran dan Indikator .....                                                               | 51 |
| Tabel 3.2 | Strategi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025-2030..                                         | 56 |
| Tabel 3.3 | Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun<br>2025-2030.....                             | 58 |
| Tabel 4.1 | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2030 .....                                          | 62 |
| Tabel 4.2 | Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Tahun<br>2025-2030 .....                       | 72 |
| Tabel 4.3 | Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas<br>Pembangunan Daerah Tahun 2025-2030..... | 78 |
| Tabel 4.4 | Subkegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama dalam<br>RPJMN Tahun 2025-2030 .....          | 82 |
| Tabel 4.5 | Subkegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam<br>RPJMN Tahun 2025-2030 .....         | 87 |
| Tabel 4.6 | Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis .....                                       | 92 |
| Tabel 4.7 | Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2030.....                                                      | 95 |
| Tabel 4.8 | Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)<br>Tahun 2025-2030 .....             | 96 |



## DAFTAR GAMBAR

|            |                                                          |    |
|------------|----------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 | Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP ..... | 19 |
| Gambar 3.1 | Penahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP .....   | 53 |



## **BAB I**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 dilaksanakan sebagai bagian integral dari proses perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Renstra Perangkat Daerah menjadi dokumen strategis yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selama periode lima tahun, serta disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, partisipatif, dan berorientasi hasil yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Rencana Strategis Tahun 2025-2029



Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Lebih lanjut, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025–2029. Sinkronisasi kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keterpaduan antara pembangunan pusat dan daerah, serta mendorong kontribusi aktif daerah dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan iklim investasi yang kondusif, pelayanan perizinan yang efektif, dan penguatan daya saing daerah.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penguatan iklim usaha, peningkatan realisasi investasi, dan perbaikan kualitas layanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam mendorong transformasi ekonomi daerah. Kabupaten Gresik sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri di Jawa Timur memiliki potensi besar untuk menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh



karena itu, perencanaan strategis yang responsif, adaptif, dan inovatif menjadi kunci dalam memastikan bahwa peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik berjalan secara optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan dinamika global, nasional, dan lokal, serta mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi wilayah, dan kearifan lokal, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi pedoman kerja yang konkret, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Dokumen ini juga diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta mendukung pelayanan publik yang prima dan berbasis digitalisasi.

Melalui Renstra ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik berkomitmen untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan yang efisien dan profesional, serta menciptakan ekosistem investasi yang inklusif dan berdaya saing tinggi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.



## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;



20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
23. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
24. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Gresik;
25. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun



2025–2029 dimaksudkan dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 antara lain :

1. Memberikan arah strategis pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Greik Tahun 2025-2029;
2. Menjabarkan sasaran strategis daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan menjadi program dan kegiatan yang terukur, terarah dan berorientasi pada hasil;
3. Menjadi perdoman perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan tahunan;
4. Memastikan konsistensi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten Gresik dalam peyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan



5. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Pokok bahasan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I memuat :

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat:
  - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;



- b. Sumber daya Perangkat Daerah;
- c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
- d. Kelompok sasaran layanan

Dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti :

- a. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan;
  - b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah; dan
  - c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat:
- a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
  - b. Isu strategis

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab III memuat :

- 1. Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029;
- 2. Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029;



3. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 ; dan
4. Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

#### **BAB IV     PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab IV memuat :

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan



6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

## **BAB V      PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### **PERANGKAT DAERAH**

##### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik dibentuk berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha dan pelayanan publik. Landasan hukumnya antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi ini menegaskan penyederhanaan perizinan melalui pendekatan berbasis risiko, integrasi layanan dalam sistem Online Single Submission (OSS), kepastian waktu layanan melalui standar pelayanan minimum, serta mekanisme pengawasan perizinan yang lebih terstruktur. Dengan dasar hukum tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik memiliki kedudukan penting sebagai perangkat daerah yang tidak hanya memberikan layanan administratif, tetapi juga mendorong iklim investasi yang sehat dan kompetitif di tingkat daerah.



Dari sisi pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik berperan sebagai pintu utama masyarakat dan pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan dan kepastian hukum. Pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP), penerapan layanan berbasis digital, serta pemenuhan standar waktu layanan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 menjadi prioritas utama. Selain itu, pengawasan perizinan berusaha, penanganan pengaduan, dan penguatan transparansi layanan dilakukan sebagai upaya menciptakan pelayanan yang responsif, akuntabel, dan berintegritas. Dengan demikian, fungsi pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tidak hanya menyangkut penyelesaian izin, tetapi juga mencakup peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Sejalan dengan fungsi pembangunan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik mendorong pengembangan investasi melalui penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPM), pemetaan peluang usaha, fasilitasi dan promosi investasi, serta kemudahan berusaha bagi investor baik dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA). Dengan mengacu pada kerangka Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, pelayanan investasi diarahkan untuk lebih sederhana, cepat, dan adaptif terhadap tingkat risiko usaha. Ke depan, arah pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kabupaten Gresik tahun 2025–2029 difokuskan pada terciptanya ekosistem investasi yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan, melalui digitalisasi layanan, penguatan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, dan peningkatan kolaborasi lintas sektor. Dengan strategi ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah berbasis investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik resmi dibentuk pada tanggal 26 Desember 2006. Untuk mendukung pelaksanaan perizinan ditetapkanlah struktur organisasinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik. Selanjutnya dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Dinas Perizinan dan Penanaman Modal berubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah tersebut adalah dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Gresik Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan



Penanaman Modal dan Perizinan, diundangkan pada tanggal 14 Juli 2008 pada Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, dibentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tupoksi yang diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, membuat struktur organisasi di DPMPTSP disesuaikan dengan keluarnya Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019. Dan terakhir keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885), membuat struktur organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik disesuaikan lagi dengan keluarnya Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik seperti struktur organisasi dibawah ini.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

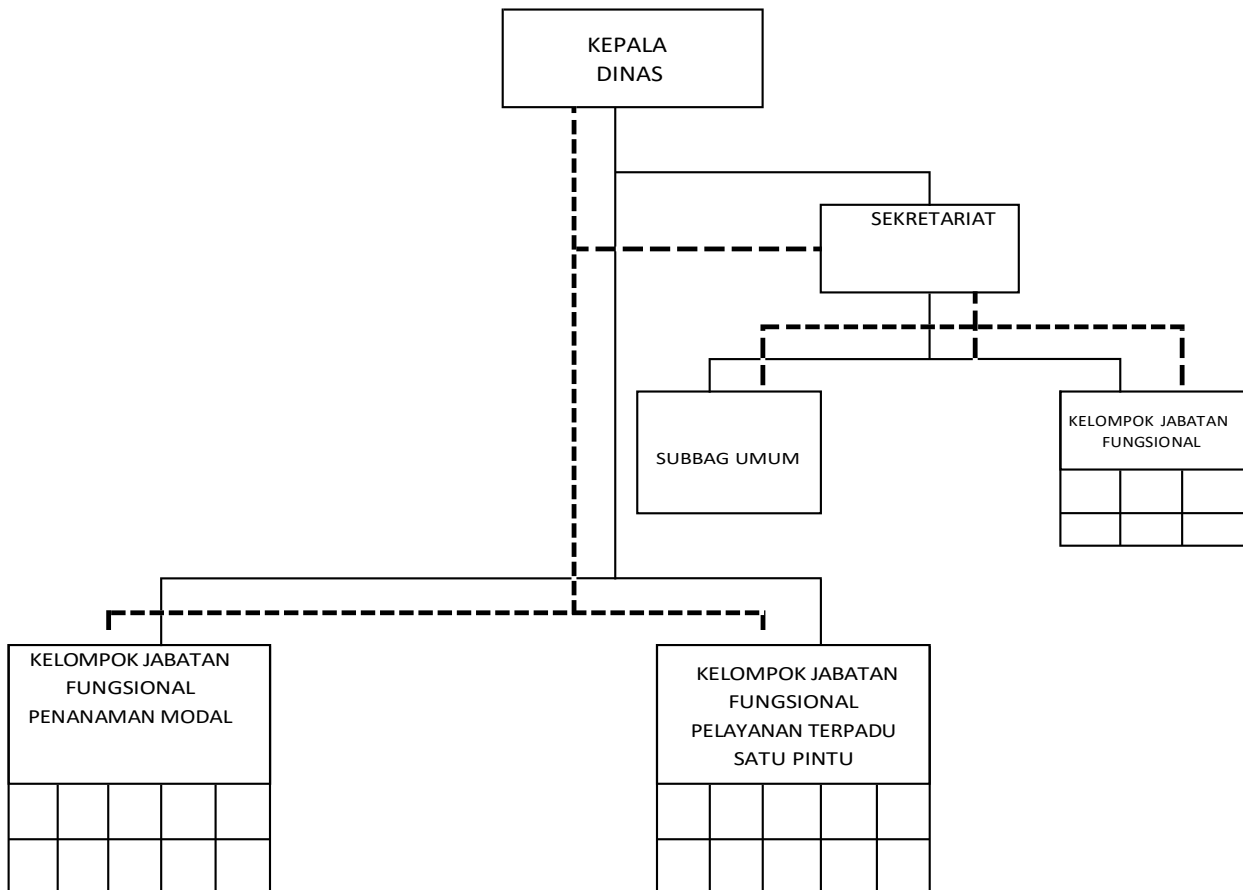
Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan PTSP;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan PTSP;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan PTSP; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan PTSP

Berikut struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



Sesuai struktur organisasinya, tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :



- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan PTSP;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan PTSP;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan PTSP; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan PTSP.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Jabatan Fungsional (Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang mempunyai tugas antara lain :

1. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Subbagian Umum; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal

Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional di bidang penanaman modal.

Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :



- a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana kerja umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal;
- e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban Perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;



- j. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan system informasi penanaman modal
  - k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
  - l. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaa, pengendalian, pelaksanaa, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada system teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain di bidang penanaman modal yang diberikan oleh Kepala Dinas
3. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas jabatan fungsional di bidang PTSP.
- Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- b. Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- d. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;
- e. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan
- f. Pelaksanaan Analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- h. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain di bidang PTSP yang diberikan oleh Kepala Dinas



## 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah sumber daya manusia yang menjalankan tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 1 Juli 2025 sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang. Terdiri dari 57 orang tenaga ASN dan 41 orang Non ASN sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Komposisi pegawai ASN Berdasarkan Golongan**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

| No. | Uraian                        | Pendidikan        |    |     |     |    |    |    | Jumlah |
|-----|-------------------------------|-------------------|----|-----|-----|----|----|----|--------|
|     |                               | Pangkat/ Golongan | SD | SMP | SMA | D3 | D4 | S1 | S2     |
| 1   | 2                             | 3                 | 4  | 5   | 6   | 7  | 8  | 9  | 10     |
| 1.  | Juru Muda (Ia)                | -                 | -  | -   | -   | -  | -  | -  | -      |
|     | Juru Muda Tingkat I (Ib)      | -                 | -  | -   | -   | -  | -  | -  | -      |
|     | Juru (Ic)                     | -                 | -  | -   | -   | -  | -  | -  | -      |
|     | Juru Tingkat I (Id)           | -                 | -  | -   | -   | -  | -  | -  | -      |
| 2.  | Pengatur Muda (IIa)           | -                 | -  | -   | -   | -  | -  | -  | -      |
|     | Pengatur Muda Tingkat I (IIb) | -                 | -  | -   | -   | -  | -  | -  | -      |
|     | Pengatur (IIc)                | -                 | -  | -   | 1   | -  | -  | -  | 1      |
|     | Pengatur Tingkat I (IId)      | -                 | -  | 3   | -   | -  | -  | -  | 3      |
| 3.  | Penata Muda (IIIa)            | -                 | -  | 1   | -   | -  | 23 | -  | 24     |
|     | Penata Muda Tingkat I (IIIb)  | -                 | -  | -   | -   | -  | 7  | -  | 7      |
|     | Penata (IIIc)                 | -                 | -  | -   | -   | -  | 2  | -  | 2      |
|     | Penata Tingkat I (IIId)       | -                 | -  | 1   | -   | -  | 9  | 5  | 15     |
| 4.  | Pembina (IVa)                 | -                 | -  | -   | -   | -  | 1  | 2  | 3      |
|     | Pembina Tingkat I (IVb)       | -                 | -  | -   | -   | -  | 1  | -  | 1      |
|     | Pembina Utama Muda (IVc)      | -                 | -  | -   | -   | -  | -  | -  | -      |
|     | Pembina Utama Madya (IVd)     | -                 | -  | -   | -   | -  | -  | -  | -      |
|     | Pembina Utama (IVe)           | -                 | -  | -   | -   | -  | -  | -  | -      |



| No. | Uraian        | Pendidikan        |    |     |     |    |    |    | Jumlah |
|-----|---------------|-------------------|----|-----|-----|----|----|----|--------|
|     |               | Pangkat/ Golongan | SD | SMP | SMA | D3 | D4 | S1 | S2     |
| 1   | 2             | 3                 | 4  | 5   | 6   | 7  | 8  | 9  | 10     |
|     | <b>JUMLAH</b> | -                 | -  | 5   | 1   | -  | 44 | 7  | 57     |

**Tabel 2.2**  
**Data Tenaga Non ASN**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

| No | Uraian              | Jumlah    |
|----|---------------------|-----------|
| 1  | Tenaga Administrasi | 31        |
| 2  | Tenaga Pendamping   | 1         |
| 3  | Keamanan            | 5         |
| 4  | Kebersihan          | 4         |
|    | <b>JUMLAH</b>       | <b>41</b> |

Berdasarkan peta jabatan, jumlah pegawai yang dibutuhkan Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Gresik sebanyak 93 pegawai dan ASN/PPPK yang sudah menempati jabatan sebanyak 57 pegawai. Kebutuhan pegawai sebanyak 36 orang dan ditunjang dengan adanya tenaga Non ASN sebanyak 41 orang.

Sedangkan jumlah ASN/PPPK yang telah mengikuti diklat sebanyak 47 orang dengan rincian :

- Diklat tingkat dasar : 47 orang
- Diklat tingkat lanjutan : 9 orang
- Diklat tingkat sektoral : 4 orang



Kompetensi dan pengetahuan/wawasan pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik setiap tahunnya selalu ditingkatkan dengan mengikutsertakan pada berbagai pendidikan dan pelatihan baik Pendidikan formal seperti sekolah ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi ataupun dengan pendidikan dan pelatihan yang lain seperti In house training, diklat/bimtek tentang penanaman modal dan lain lain.

### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2021-2026, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik mempunyai 2 sasaran dengan 2 indikator yaitu :

1. Meningkatnya angka investasi dengan indikator “Pertumbuhan realisasi investasi”
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dengan indikator “Nilai Survey Kepuasan Masyarakat”

Capaian dan target kedua indikator tersebut diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Tahun 2021-2026**

| No | Indikator                                                              | Tujuan PD | Sasaran PD | IKD RPJMD | IKD LPPD | Target Tahun |               |                 |                 |                 |                 | Realisasi       |                 |                 |                 | Capaian |          |           |          |         | Ket                |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|----------|-----------|----------|---------|--------------------|
|    |                                                                        |           |            |           |          | SPM          | Baseline 2020 | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            | 2020    | 2021     | 2022      | 2023     | 2024    |                    |
| 1  | Pertumbuhan ekonomi                                                    | √         |            |           |          |              | -3,68         | 0,5 - 1         | 2 - 3           | 5,5             | 5               | 3,79            | 7,38            | 4,62            | 4,79            | -       | 379%     | 134,18%   | 84 %     | 95,8 %  | Tujuan PD          |
| 2  | Pertumbuhan realisasi investasi                                        |           | √          |           |          |              |               | 2,98%           | 2,89%           | 5,00%           | 41,99%          | 11,05%          | 24,11%          | 41,99%          | 22,60%          |         | 370,81%  | 834,26%   | 839,8%   | 53,82%  | Sasaran PD         |
| 3  | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat                                       |           | √          |           |          |              | SANGAT BAIK   | SANGAT BAIK     | SANGAT BAIK     | SANGAT BAIK     | SANGAT BAIK     | SANGAT BAIK     | SANGAT BAIK     | SANGAT BAIK     | SANGAT BAIK     | -       | 100,00%  | 100,00%   | 100,0%   | 100,00% | Sasaran PD         |
| 4  | Persentase ketercapaian sasaran kegiatan                               |           |            | √         |          |              | -             | 100%            | 90%             | 90%             | 95%             | 100%            | 100%            | 100%            | 100%            | -       | 100,00%  | 111,11%   | 111,11%  | 105,26% | Indikator Program  |
| 5  | Persentase Peningkatan Jumlah Investor                                 |           |            | √         |          |              | -             | 7,81%           | 15,62%          | 23,43%          | 31,23%          | 21,90%          | 117,88%         | 258,51%         | 55,76%          | -       | 280,41%  | 754,67%   | 1103,3%  | 178,55% | Indikator Program  |
| 6  | Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal                                    |           |            | √         |          |              | -             | 4,46%           | 4,27%           | 4,09%           | 3,93%           | 57,14%          | 70,00%          | 17,54%          | 15,00%          | -       | 1.281,6% | 1.639,3 % | 1.711,5% | 381,68% | Indikator Program  |
| 7  | Persentase Penyelesaian Ijin                                           |           |            | √         |          |              | -             | 75%             | 75%             | 75%             | 75%             | 81,20%          | 117,55%         | 94,27%          | 93,89%          | -       | 108,27%  | 156,73%   | 125,69%  | 125,18% | Indikator Program  |
| 8  | Persentase Kepatuhan Perusahaan                                        |           |            | √         |          |              | -             | 30%             | 30%             | 30%             | 30%             | 31,70%          | 53,42%          | 68,42%          | 69,42%          | -       | 105,67%  | 178,06%   | 228,06%  | 231,40% | Indikator Program  |
| 9  | Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal                             |           |            | √         |          |              | -             | 4               | 4               | 5               | 5               | 4               | 4               | 4               | 5               | -       | 100,00%  | 100,00%   | 80,00%   | 100,00% | Indikator Program  |
| 10 | Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan                         |           |            |           |          |              |               | 3 jenis dokumen | 3 jenis dokumen | 3 jenis dokumen | 3 jenis dokumen | 3 jenis dokumen | 3 jenis dokumen | 3 jenis dokumen | 3 jenis dokumen | -       | 100,00%  | 100,00%   | 100,0%   | 100,00% | Indikator Kegiatan |
| 11 | Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan          |           |            |           |          |              |               | 1 dokumen       | 2 dokumen       | 2 dokumen       | 2 dokumen       | 1 dokumen       | 2 dokumen       | 2 dokumen       | 2 dokumen       | -       | 100,00%  | 100,00%   | 100,0%   | 100,00% | Indikator Kegiatan |
| 12 | Jumlah administrasi kepagawaian perangkat daerah                       |           |            |           |          |              |               | 1 paket         | 1 paket         | 1 paket         | 1 paket         | 1 paket         | 1 paket         | 1 paket         | 1 paket         | -       | 100,00%  | 100,00%   | 100,0%   | 100,00% | Indikator Kegiatan |
| 13 | Jumlah administrasi umum perangkat daerah                              |           |            |           |          |              |               | 7 sub kegiatan  | 6 sub kegiatan  | 6 sub kegiatan  | 6 sub kegiatan  | 7 sub kegiatan  | 6 sub kegiatan  | 6 sub kegiatan  | 6 sub kegiatan  | -       | 100,00%  | 100,00%   | 100,0%   | 100,00% | Indikator Kegiatan |
| 14 | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah                         |           |            |           |          |              |               | 3 jasa          | 3 jasa          | 3 jasa          | 3 jasa          | 3 jasa          | 3 jasa          | 3 jasa          | 3 jasa          | -       | 100,00%  | 100,00%   | 100,0%   | 100,00% | Indikator Kegiatan |
| 15 | Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah                          |           |            |           |          |              |               | 6 jenis         | 6 jenis         | 6 jenis         | 6 jenis         | 6 jenis         | 6 jenis         | 6 jenis         | 6 jenis         | -       | 100,00%  | 100,00%   | 100,0%   | 100,00% | Indikator Kegiatan |
| 16 | Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas                |           |            |           |          |              |               | 2 draft         | 2 draft         | 2 draft         | 2 draft         | 2 draft         | 2 draft         | 2 draft         | 2 draft         | -       | 100,00%  | 100,00%   | 100,0%   | 100,00% | Indikator Kegiatan |
| 17 | Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun                |           |            |           |          |              |               | 2 draft/kajian  | 2 draft         | 2 draft/kajian  | 1 draft/kajian  | 2 draft/kajian  | 2 draft         | 2 draft/kajian  | 1 draft/kajian  | -       | 100,00%  | 100,00%   | 100,0%   | 100,00% | Indikator Kegiatan |
| 18 | Jumlah jenis promosi penanaman modal                                   |           |            |           |          |              |               | 2 jenis         | 2 jenis         | 2 jenis         | 2 jenis         | 2 jenis         | 2 jenis         | 2 jenis         | 2 jenis         | -       | 100,00%  | 100,00%   | 100,0%   | 100,00% | Indikator Kegiatan |
| 19 | Jumlah pelayanan                                                       |           |            |           |          |              |               | 3855 pelayanan  | 4175 pelayanan  | 4715 pelayanan  | 5083 pelayanan  | 13967 pelayanan | 37732 pelayanan | 68050 pelayanan | 42562 pelayanan | -       | 362,30%  | 903,76%   | 1.443,2% | 837,34% | Indikator Kegiatan |
| 20 | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan |           |            |           |          |              |               | 277 kali        | 152 kali        | 152 kali        | 152 kali        | 151 kali        | 179 kali        | 120 kali        | 91 kali         | -       | 54,51%   | 117,76%   | 78,94%   | 59,87%  | Indikator Kegiatan |

| No | Indikator Kabupaten Garut                                                                                                                                              | Tujuan PD | Sasaran PD | IKD RPJMD | IKD LPPD | Target Tahun |               |                 |                 |                |                | Realisasi       |                 |                |                | Capaian |         |         |         |                    |              | Ket |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|--------------|-----|
|    |                                                                                                                                                                        |           |            |           |          | SPM          | Baseline 2020 | 2021            | 2022            | 2023           | 2024           | 2021            | 2022            | 2023           | 2024           | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024               |              |     |
|    | pelaksanaan penanaman modal                                                                                                                                            |           |            |           |          |              |               |                 |                 |                |                |                 |                 |                |                |         |         |         |         |                    |              |     |
| 21 | Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi                                                                                                                            |           |            |           |          |              |               | 3 jenis         | 3 jenis         | 3 jenis        | 3 jenis        | 3 jenis         | 3 jenis         | 3 jenis        | -              | 100,00% | 100,00% | 100,0%  | 100,00% | Indikator Kegiatan |              |     |
| 22 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |           |            |           |          |              |               | 2 dokumen       | 1 dokumen       | 1 dokumen      | 1 dokumen      | 2 dokumen       | 1 dokumen       | 1 dokumen      | 1 dokumen      | -       | 100,00% | 100,00% | 100,0%  | 100,00%            | Sub Kegiatan |     |
| 23 | Jumlah jenis dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                       |           |            |           |          |              |               | 1 jenis dokumen | 2 jenis dokumen | -              | -              | 1 jenis dokumen | 2 jenis dokumen | -              | -              | -       | 100,00% | 100,00% | -       | -                  | Sub Kegiatan |     |
| 24 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |           |            |           |          |              |               | -               | -               | 2 laporan      | 2 laporan      | -               | -               | 2 laporan      | 2 laporan      | -       | -       | -       | 100,00% | 100,00%            | Sub Kegiatan |     |
| 25 | Jumlah gaji ASN DPM PTSP dalam 1 tahun                                                                                                                                 |           |            |           |          |              |               | 12 bulan        | 12 bulan        | -              | -              | 12 bulan        | 12 bulan        | -              | -              | -       | 100,00% | 100,00% | -       | -                  | Sub Kegiatan |     |
| 26 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |           |            |           |          |              |               | -               | -               | 51 orang/bulan | 52 orang/bulan | -               | -               | 51 orang/bulan | 52 orang/bulan | -       | -       | -       | 100,00% | 100,00%            | Sub Kegiatan |     |
| 27 | Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD                                                                                                                                   |           |            |           |          |              |               | 1 dokumen       | 1 dokumen       | -              | -              | 1 dokumen       | 1 dokumen       | -              | -              | -       | 100,00% | 100,00% | -       | -                  | Sub Kegiatan |     |
| 28 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD                    |           |            |           |          |              |               | -               | -               | 12 laporan     | 12 laporan     | -               | -               | 12 laporan     | 12 laporan     | -       | -       | -       | 100,00% | 100,00%            | Sub Kegiatan |     |
| 29 | Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi                                                                                                   |           |            |           |          | -            |               |                 |                 | 100,00%        |                |                 |                 | 100,00%        |                | 100,00% | 100,00% | -       | -       | Sub Kegiatan       |              |     |
| 30 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    |           |            |           |          |              |               | -               | -               | 83 orang       | 83 orang       | -               | -               | 83 orang       | 83 orang       | -       | -       | -       | 100,00% | 100,00%            | Sub Kegiatan |     |
| 31 | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung                                                                                                           |           |            |           |          |              |               | 150 buah        | 150 buah        | -              | -              | 150 buah        | 150 buah        | -              | -              | -       | 100,00% | 100,00% | -       | -                  | Sub Kegiatan |     |
| 32 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     |           |            |           |          |              |               | -               | -               | 1 paket        | 1 paket        | -               | -               | 1 paket        | 1 paket        | -       | -       | -       | 100,00% | 100,00%            | Sub Kegiatan |     |
| 33 | Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                                                                                                    |           |            |           |          |              |               | 54 item         | 54 item         | -              | -              | 54 item         | 54 item         | -              | -              | -       | 100,00% | 100,00% | -       | -                  | Sub Kegiatan |     |
| 34 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         |           |            |           |          |              |               | -               | -               | 10 paket       | 10 paket       | -               | -               | 10 paket       | 10 paket       | -       | -       | -       | 100,00% | 100,00%            | Sub Kegiatan |     |
| 35 | Jumlah jenis bahan logistik kantor                                                                                                                                     |           |            |           |          |              |               | 3 jenis         | 3 jenis         | -              | -              | 3 jenis         | 3 jenis         | -              | -              | -       | 100,00% | 100,00% | -       | -                  | Sub Kegiatan |     |
| 36 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     |           |            |           |          |              |               | -               | -               | 3 paket        | 3 paket        | -               | -               | 3 paket        | 3 paket        | -       | -       | -       | 100,00% | 100,00%            | Sub Kegiatan |     |

| No | Indikator Kabupaten Gresik                                                                             | Tujuan PD | Sasaran PD | IKD RPJMD | IKD LPPD | Target Tahun |               |              |              |            |            | Realisasi    |              |            |            | Capaian |         |         |         |         | Ket          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
|    |                                                                                                        |           |            |           |          | SPM          | Baseline 2020 | 2021         | 2022         | 2023       | 2024       | 2021         | 2022         | 2023       | 2024       | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |              |
| 37 | Jumlah jenis bahan cetakan dan penggandaan                                                             |           |            |           |          |              |               | 12 jenis     | 12 jenis     | -          | -          | 12 jenis     | 12 jenis     | -          | -          | -       | 100,00% | 100,00% | -       | -       | Sub Kegiatan |
| 38 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            |           |            |           |          |              |               | -            | -            | 2 paket    | 2 paket    | -            | -            | 2 paket    | 2 paket    | -       | -       | -       | 100,00% | 100,00% | Sub Kegiatan |
| 39 | Jumlah jenis bahan bacaan dan bahan peraturan perundang-undangan                                       |           |            |           |          |              |               | 5 jenis      | 5 jenis      | -          | -          | 5 jenis      | 5 jenis      | -          | -          | -       | 100,00% | 100,00% | -       | -       | Sub Kegiatan |
| 40 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           |           |            |           |          |              |               | -            | -            | 5 dokumen  | 5 dokumen  | -            | -            | 5 dokumen  | 5 dokumen  | -       | -       | -       | 100,00% | 100,00% | Sub Kegiatan |
| 41 | Jumlah fasilitas kunjungan tamu                                                                        |           |            |           |          |              |               | 1 kali       | -            | -          | -          | 1 kali       | -            | -          | -          | -       | 100,00% | -       | -       | -       | Sub Kegiatan |
| 42 | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi                                                                 |           |            |           |          |              |               | 65 kali      | -            | -          | -          | 65 kali      | -            | -          | -          | -       | 100,00% | -       | -       | -       | Sub Kegiatan |
| 43 | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi                                                                 |           |            |           |          |              |               | -            | 65 kali      | -          | -          | -            | 65 kali      | -          | -          | -       | -       | 100,00% | -       | -       | Sub Kegiatan |
| 44 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |           |            |           |          |              |               | -            | -            | 65 laporan | 65 laporan | -            | -            | 65 laporan | 65 laporan | -       | -       | -       | 100,00% | 100,00% | Sub Kegiatan |
| 45 | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  |           |            |           |          |              |               | -            | -            | -          | 1 dokumen  | -            | -            | -          | 1 dokumen  | -       | -       | -       | -       | 100,00% | Sub Kegiatan |
| 46 | Jumlah pengiriman surat menyurat                                                                       |           |            |           |          |              |               | 130 kali     | 130 kali     | -          | -          | 130 kali     | 130 kali     | -          | -          | -       | 100,00% | 100,00% | -       | -       | Sub Kegiatan |
| 47 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          |           |            |           |          |              |               | -            | -            | 12 laporan | 12 laporan | -            | -            | 12 laporan | 12 laporan | -       | -       | -       | 100,00% | 100,00% | Sub Kegiatan |
| 48 | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                         |           |            |           |          |              |               | 12 bulan     | 12 bulan     | -          | -          | 12 bulan     | 12 bulan     | -          | -          | -       | 100,00% | 100,00% | -       | -       | Sub Kegiatan |
| 49 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |           |            |           |          |              |               | -            | -            | 12 laporan | 12 laporan | -            | -            | 12 laporan | 12 laporan | -       | -       | -       | 100,00% | 100,00% | Sub Kegiatan |
| 50 | Jumlah jenis jasa pelayanan umum kantor                                                                |           |            |           |          |              |               | 32 jenis     | 32 jenis     | -          | -          | 32 jenis     | 32 jenis     | -          | -          | -       | 100,00% | 100,00% | -       | -       | Sub Kegiatan |
| 51 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |           |            |           |          |              |               | -            | -            | 12 laporan | 12 laporan | -            | -            | 12 laporan | 12 laporan | -       | -       | -       | 100,00% | 100,00% | Sub Kegiatan |
| 52 | Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan                                                       |           |            |           |          |              |               | 1 kendaraan  | 1 kendaraan  | -          | -          | 1 kendaraan  | 1 kendaraan  | -          | -          | -       | 100,00% | 100,00% | -       | -       | Sub Kegiatan |
| 53 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |           |            |           |          |              |               | -            | -            | 1 unit     | 1 unit     | -            | -            | 1 unit     | 1 unit     | -       | -       | -       | 100,00% | 100,00% | Sub Kegiatan |
| 54 | Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau                                              |           |            |           |          |              |               | 13 kendaraan | 13 kendaraan | -          | -          | 13 kendaraan | 13 kendaraan | -          | -          | -       | 100,00% | 100,00% | -       | -       | Sub Kegiatan |

| No | Indikator Kabupaten Pangkep                                                                                     | Tujuan PD | Sasaran PD | IKD RPJMD | IKD LPPD | Target Tahun |               |                  |                  |                  |           | Realisasi        |                  |                  |           | Capaian |         |         |         |         | Ket          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|--------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
|    |                                                                                                                 |           |            |           |          | SPM          | Baseline 2020 | 2021             | 2022             | 2023             | 2024      | 2021             | 2022             | 2023             | 2024      | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |              |
| 55 | lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |           |            |           |          |              |               | -                | -                | 13 unit          | 13 unit   | -                | -                | 13 unit          | 13 unit   | -       | -       | -       | 100,00% | 100,00% | Sub Kegiatan |
| 56 | Jumlah jenis pemeliharaan mebel                                                                                 |           |            |           |          |              |               | 5 jenis          | -                | -                | -         | 5 jenis          | -                | -                | -         | -       | 100,00% | -       | -       | -       | Sub Kegiatan |
| 57 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                    |           |            |           |          |              |               | -                |                  | -                | -         | -                | -                | -                | -         | -       | -       | -       | -       | -       | Sub Kegiatan |
| 58 | Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya                                                           |           |            |           |          |              |               | 6 jenis          | 6 jenis          | -                | -         | 6 jenis          | 6 jenis          | -                | -         | -       | 100,00% | 100,00% | -       | -       | Sub Kegiatan |
| 59 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                              |           |            |           |          |              |               | -                | -                | 6 unit           | 6 unit    | -                | -                | 6 unit           | 6 unit    | -       | -       | -       | 100,00% | 100,00% | Sub Kegiatan |
| 60 | Jumlah jenis pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung                                          |           |            |           |          |              |               | 13 jenis         | 13 jenis         | -                | -         | 13 jenis         | 13 jenis         | -                | -         | -       | 100,00% | 100,00% | -       | -       | Sub Kegiatan |
| 61 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi                 |           |            |           |          |              |               | -                | -                | 13 unit          | 13 unit   | -                | -                | 13 unit          | 13 unit   | -       | -       | -       | 100,00% | 100,00% | Sub Kegiatan |
| 62 | Jumlah jenis pemeliharaan sarpras pendukung gedung                                                              |           |            |           |          |              |               | 5 jenis          | -                | -                | -         | 5 jenis          | -                | -                | -         | -       | 100,00% | -       | -       | -       | Sub Kegiatan |
| 63 | Jumlah jenis pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung                                          |           |            |           |          |              |               | -                | 13 jenis         | -                | -         | -                | 13 jenis         | -                | -         | -       | -       | 100,00% | -       | -       | Sub Kegiatan |
| 64 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi       |           |            |           |          |              |               | -                | -                | 5 unit           | 3 unit    | -                | -                | 5 unit           | 3 unit    | -       | -       | -       | 100,00% | 100,00% | Sub Kegiatan |
| 65 | Jumlah draf Rancangan Peraturan Tentang Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal             |           |            |           |          |              |               | 1 draft          | 1 draft          | -                | -         | 1 draft          | 1 draft          | -                | -         | -       | 100,00% | 100,00% | -       | -       | Sub Kegiatan |
| 66 | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah               |           |            |           |          |              |               | -                | -                | 2 kegiatan usaha | -         | -                | -                | 9 kegiatan usaha | -         | -       | -       | -       | 450,00% | -       | Sub Kegiatan |
| 67 | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal              |           |            |           |          |              |               | -                | -                | 1 dokumen        | 1 dokumen | -                | -                | 1 dokumen        | 1 dokumen | -       | -       | -       | 100,00% | 100,00% | Sub Kegiatan |
| 68 | Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                         |           |            |           |          |              |               | 1 hasil evaluasi | 1 hasil evaluasi | -                | -         | 1 hasil evaluasi | 1 hasil evaluasi | -                | -         | -       | 100,00% | 100,00% | -       | -       | Sub Kegiatan |
| 69 | Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha             |           |            |           |          |              |               | -                | -                | -                | 2 dokumen | -                | -                | -                | 2 dokumen | -       | -       | -       | -       | 100,00% | Sub Kegiatan |

| No | Indikator Kabupaten Gresik                                                                                                                         | Tujuan PD | Sasaran PD | IKD RPJMD | IKD LPPD | Target Tahun |               |           |           |                   |                   | Realisasi |            |                    |                    | Capaian |         |           |          | Ket     |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|--------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|---------|---------|-----------|----------|---------|--------------|
|    |                                                                                                                                                    |           |            |           |          | SPM          | Baseline 2020 | 2021      | 2022      | 2023              | 2024              | 2021      | 2022       | 2023               | 2024               | 2020    | 2021    | 2022      | 2023     |         | 2024         |
| 70 | Berbasis Resiko<br>Jumlah Rancangan Peraturan Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kab. Gresik                                                     |           |            |           |          |              |               | 1 kajian  | 1 draft   | -                 | -                 | 1 kajian  | 1 draft    | -                  | -                  | -       | 100,00% | 100,00%   | -        | -       | Sub Kegiatan |
| 71 | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                 |           |            |           |          |              |               | -         | -         | 1 dokumen         | 1 dokumen         | -         | -          | 1 dokumen          | 1 dokume<br>n      | -       | -       | -         | 100,00%  | 100,00% | Sub Kegiatan |
| 72 | Jumlah daerah yang telah dimutakhirkan data potensi investasi                                                                                      |           |            |           |          |              |               |           | -         | -                 | 1 daerah          |           | -          | -                  | 1 daerah           | -       | -       | -         | -        | 100,00% | Sub Kegiatan |
| 73 | Jumlah kajian tentang Peta Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Gresik                                                                           |           |            |           |          |              |               | 1 kajian  | 1 kajian  | -                 | -                 | 1 kajian  | 1 kajian   | -                  | -                  | -       | 100,00% | 100,00%   | -        | -       | Sub Kegiatan |
| 74 | Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota                                                                                     |           |            |           |          |              |               | -         | -         | 1 kajian          | 1 dokumen         | -         | -          | 1 kajian           | 1 dokume<br>n      | -       | -       | -         | 100,00%  | 100,00% | Sub Kegiatan |
| 75 | Jumlah kajian mengenai strategi promosi penanaman modal                                                                                            |           |            |           |          |              |               | 4 paket   | 1 kajian  | -                 | -                 | 4 paket   | 1 kajian   | -                  | -                  | -       | 100,00% | 100,00%   | -        | -       | Sub Kegiatan |
| 76 | Jumlah promosi investasi                                                                                                                           |           |            |           |          |              |               | 0 kali    | 1 kali    | -                 | -                 | 0 kali    | 1 kali     | -                  | -                  | -       | 100,00% | 100,00%   | -        | -       | Sub Kegiatan |
| 77 | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota                                                                               |           |            |           |          |              |               | -         | -         | 2 dokumen         | 4 dokumen         | -         | -          | 2 dokumen          | 4 dokume<br>n      | -       | -       | -         | 100,00%  | 100,00% | Sub Kegiatan |
| 78 | Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                            |           |            |           |          |              |               | -         | -         | 1 dokumen         | 1 dokumen         | -         | -          | 1 dokumen          | 1 dokume<br>n      | -       | -       | -         | 100,00%  | 100,00% | Sub Kegiatan |
| 79 | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                   |           |            |           |          |              |               | -         | -         | -                 | 40 dokumen        | -         | -          | -                  | 9 dokume<br>n      | -       | -       | -         | -        | 22,50%  | Sub Kegiatan |
| 80 | Jumlah izin/rekomendasi/perse tujuan / sertifikasi/pendaftaran dan atau izin ternotifikasi                                                         |           |            |           |          |              |               | 1000 izin | 1515 izin | -                 | -                 | 3239 izin | 35416 izin | -                  | -                  | -       | 323,90% | 2.337,7 % | -        | -       | Sub Kegiatan |
| 81 | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik |           |            |           |          |              |               | -         | -         | 1000 pelaku usaha | 1000 pelaku usaha | -         | -          | 62334 pelaku usaha | 39960 pelaku usaha | -       | -       | -         | 6.233,4% | 3.996%  | Sub Kegiatan |
| 82 | Jumlah izin / rekomendasi yang terbit                                                                                                              |           |            |           |          |              |               | 2450 kali | 2600 izin | 1500 izin         | -                 | 1730 kali | 1811 izin  | 1819 izin          | -                  | -       | 70,61%  | 69,65%    | 121,26%  | -       | Sub Kegiatan |
| 83 | Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan dalam 1 tahun                                                                                  |           |            |           |          |              |               | 15 kali   | 20 kali   | -                 | -                 | 21 kali   | 12 kali    | -                  | -                  | -       | 140,00% | 60,00%    | -        | -       | Sub Kegiatan |
| 84 | Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan                                                                                                |           |            |           |          |              |               | -         | -         | 25 orang          | -                 | -         | -          | 26 orang           | -                  | -       | -       | -         | 104,00%  | -       | Sub Kegiatan |

| No | Indikator Kabupaten Gempol                                                                                                                                                                        | Tujuan PD | Sasaran PD | IKD RPJMD | IKD LPPD | Target Tahun |               |          |         |                    |                   | Realisasi |          |                   |                   | Capaian |         |         |         |         |              | Ket |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|--------------|---------------|----------|---------|--------------------|-------------------|-----------|----------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|-----|
|    |                                                                                                                                                                                                   |           |            |           |          | SPM          | Baseline 2020 | 2021     | 2022    | 2023               | 2024              | 2021      | 2022     | 2023              | 2024              | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |              |     |
|    | Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan                                                                                                          |           |            |           |          |              |               |          |         |                    |                   |           |          |                   |                   |         |         |         |         |         |              |     |
| 85 | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                        |           |            |           |          |              |               | -        | -       | -                  | 25 pelaku usaha   | -         | -        | -                 | 205 pelaku usaha  | -       | -       | -       | -       | 820,00% | Sub Kegiatan |     |
| 86 | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah                                                                                                                  |           |            |           |          |              |               | 4 kali   | 8 kali  | -                  | -                 | 4 kali    | 8 kali   | -                 | -                 | -       | 100,00% | 100,00% | -       | -       | Sub Kegiatan |     |
| 87 | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                                  |           |            |           |          |              |               | -        | -       | 40 kegiatan        | -                 | -         | -        | 94 kegiatan       | -                 | -       | -       | -       | 235,00% | -       | Sub Kegiatan |     |
| 88 | Jumlah pelaksanaan pemantauan penanaman modal                                                                                                                                                     |           |            |           |          |              |               | 60 kali  | 72 kali | -                  | -                 | 60 kali   | 45 kali  | -                 | -                 | -       | 100,00% | 62,50%  | -       | -       | Sub Kegiatan |     |
| 89 | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                         |           |            |           |          |              |               | -        | -       | 25 kegiatan usaha  | -                 | -         | -        | 23 kegiatan usaha | -                 | -       | -       | -       | -       | 92,00%  | Sub Kegiatan |     |
| 90 | Jumlah pembinaan pelaksanaan penanaman modal                                                                                                                                                      |           |            |           |          |              |               | 11 kali  | 8 kali  | -                  | -                 | 13 kali   | 14 kali  | -                 | -                 | -       | 118,18% | 175,00% | -       | -       | Sub Kegiatan |     |
| 91 | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                                                        |           |            |           |          |              |               | -        | -       | 450 pelaku usaha   | -                 | -         | -        | 470 pelaku usaha  | -                 | -       | -       | -       | 104,44% | -       | Sub Kegiatan |     |
| 92 | Jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman modal                                                                                                                                                     |           |            |           |          |              |               | 156 kali | 72 kali | -                  | -                 | 156 kali  | 120 kali | -                 | -                 | -       | 100,00% | 166,67% | -       | -       | Sub Kegiatan |     |
| 93 | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan                                                                                                     |           |            |           |          |              |               | -        | -       | 125 kegiatan usaha | -                 | -         | -        | 86 kegiatan usaha | -                 | -       | -       | -       | 68,80%  | -       | Sub Kegiatan |     |
| 94 | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha |           |            |           |          |              |               | -        | -       | -                  | 25 kegiatan usaha | -         | -        | -                 | 10 kegiatan usaha | -       | -       | -       | -       | 40,00%  | Sub Kegiatan |     |
| 95 | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan                                                                                                     |           |            |           |          |              |               | -        | -       | -                  | 25 pelaku usaha   | -         | -        | -                 | 52 pelaku usaha   | -       | -       | -       | -       | 208,00% | Sub Kegiatan |     |

| No | Indikator Kegiatan Kabupaten Gopik                                                                                                                                                                                                            | Tujuan PD | Sasaran PD | IKD RPJMD | IKD LPPD | Target Tahun |               |          |                 |           |                  | Realisasi |                  |           |                  | Capaian |         |            |         |         | Ket          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|--------------|---------------|----------|-----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|---------|---------|------------|---------|---------|--------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                               |           |            |           |          | SPM          | Baseline 2020 | 2021     | 2022            | 2023      | 2024             | 2021      | 2022             | 2023      | 2024             | 2020    | 2021    | 2022       | 2023    | 2024    |              |
|    | Kegiatan Usahanya                                                                                                                                                                                                                             |           |            |           |          |              |               |          |                 |           |                  |           |                  |           |                  |         |         |            |         |         |              |
| 96 | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi PerizinanBerusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                             |           |            |           |          |              |               | -        | -               | -         | 450 pelaku usaha | -         | -                | -         | 478 pelaku usaha | -       | -       | -          | -       | 106,22% | Sub Kegiatan |
| 97 | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha |           |            |           |          |              |               | -        | -               | -         | 125 pelaku usaha | -         | -                | -         | 120 pelaku usaha | -       | -       | -          | -       | 96,00%  | Sub Kegiatan |
| 98 | Jumlah pengunjung website dan jumlah pengguna aplikasi                                                                                                                                                                                        |           |            |           |          |              |               | 12 bulan | 4000 pengunjung | -         | -                | 12 bulan  | 89605 pengunjung | -         | -                | -       | 100,00% | 2.240,12 % | -       | -       | Sub Kegiatan |
| 99 | Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan                                                                        |           |            |           |          |              |               | -        | -               | 2 dokumen | 2 dokumen        | -         | -                | 2 dokumen | 2 dokumen        | -       | -       | -          | 100,00% | 100,00% | Sub Kegiatan |



Realisasi investasi Kabupaten Gresik tahun 2024 ini lebih rendah dibandingkan tahun 2023, namun masih tetap tertinggi se Jawa Timur. Total realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp. 37.908.731.000.000,-. Dengan komposisi investasi PMA sebesar 69,13% dari total investasi yaitu sebesar Rp. 26.207.408.000.000,- dan Rp. 11.701.323.000.000,- (30,87%). Selama 4 tahun terakhir realisasi investasi terbesar di tahun 2023 yaitu sebesar 49,46 trilyun . Berikut tabel realisasi investasi selama 4 tahun terakhir.

**Tabel 2.4**  
**Realisasi Investasi**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Tahun 2021-2024**

| No | Uraian                        | Tahun        |              |              |              |
|----|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |                               | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
| 1  | PMA (trilyun rupiah)          | 8,49         | 24,84        | 39,78        | 26,21        |
| 2  | PMDN (trilyun rupiah)         | 8,27         | 6,75         | 9,68         | 11,70        |
|    | <b>Total (trilyun rupiah)</b> | <b>16,76</b> | <b>31,59</b> | <b>49,46</b> | <b>37,91</b> |

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi investasi mengalami tren peningkatan yang signifikan selama periode 2021 hingga 2023.



Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) menunjukkan lonjakan besar, mulai dari 8,49 triliun rupiah tahun 2021 naik menjadi 39,78 triliun rupiah pada tahun 2023. Sementara itu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA) mengalami fluktuasi, dengan angka terendah di tahun 2022 sebesar 6,75 triliun rupiah dan kemudian meningkat Kembali mencapai 11,70 triliun rupiah pada tahun 2024. Pada tahun berikutnya, total investasi mengalami penurunan menjadi 37,91 triliun rupiah, meskipun masih berada diatas nilai investasi tahun-tahun sebelumnya sebelum 2023

Peningkatan investasi yang signifikan pada tahun 2023 ini disebabkan oleh adanya proyek strategis yang besar, yaitu proyek smelter Freeport. Proyek ini berhasil menarik investasi asing dalam jumlah besar, sehingga menjadi faktor dominan yang mendorong peningkatan realisasi investasi pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2024, capaian investasi tetap cukup tinggi jika dibandingkan tahun-tahun awal.

Untuk sasaran kedua “ **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**” selama 4 tahun terakhir Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik dapat mempertahankan predikat “SANGAT BAIK”.

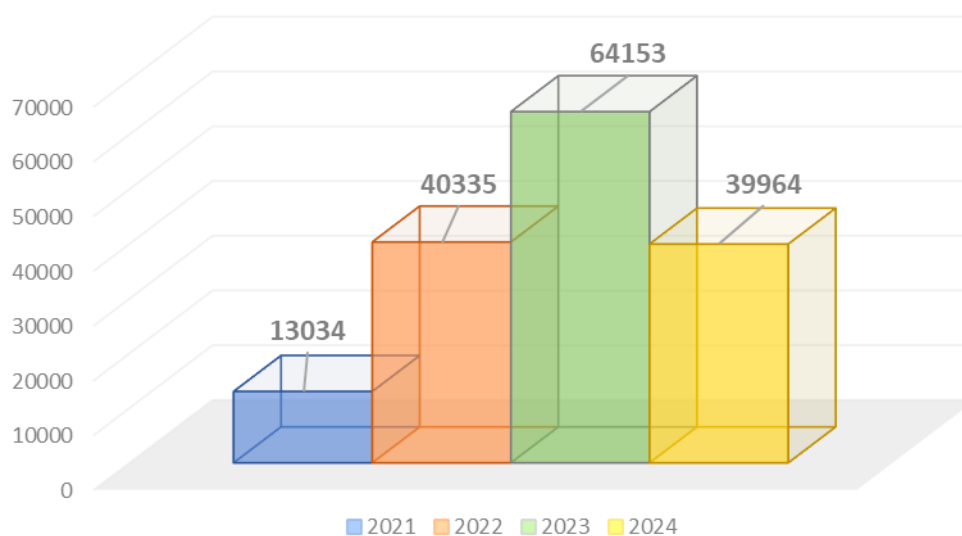
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik melaksanakan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi



pelayanan dan fungsi pembangunan. Fungsi Pembangunan artinya bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik ikut melaksanakan program-program Pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan untuk fungsi pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik bertugas melayani Masyarakat sesuai prinsip-prinsip good governance melalui pelayanan yang prima.

Sebagai fungsi pelayanan, mulai tahun 2021 sampai 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik telah menerbitkan 157.486 izin sebagaimana grafik dibawah ini :

**Gambar 2.2**  
**Grafik Penerbitan Izin 2021-2024**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**





Tren penerbitan izin tahun 2021-2024 memperlihatkan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 dan mencapai puncaknya pada tahun 2023, seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas investasi dan semakin baiknya sistem pelayanan perizinan yang diterapkan. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan jumlah izin yang diterbitkan, capaian tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan 2022, sehingga secara keseluruhan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sangat progresif.

Implementasi OSS-RBA (*Online Single Submission-Risk Based Approach*) sejak tahun 2021 yang secara bertahap mendorong percepatan layanan perizinan berbasis risiko. Hal ini membuat jumlah izin yang diterbitkan meningkat signifikan pada tahun 2022 dan 2023. Penurunan jumlah izin pada tahun 2024 lebih disebabkan oleh faktor normalisasi aktivitas pasca lonjakan pada tahun 2023, adanya penyederhanaan jenis perizinan serta penyesuaian regulasi nasional yang membuat beberapa izin tidak lagi wajib diterbitkan oleh daerah

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik mencakup pihak-pihak



yang secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat dari penyelenggaraan pelayanan perizinan, non perizinan dan fasilitasi penanaman modal. Kelompok sasaran ini dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Pelaku usaha (investor PMA dan PMDN)

Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berinvestasi di Kabupaten Gresik. Pelaku usaha ini memerlukan layanan kemudahan perizinan, pemberian fasilitas investasi serta kepastian hukum untuk mendukung kelancara kegiatan usaha

2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM lokal yang membutuhkan dukungan dalam bentuk perizinan berusaha, kemitraan dengan perusahaan besar dan fasilitasi promosi. Kelompok ini diharapkan menjadi bagian dari rantai pasok sektor industri dan memperoleh manfaat dari meningkatnya arus investasi

3. Masyarakat Umum

Masyarakat memanfaatkan layanan administrasi perizinan maupun non perizinan seperti persetujuan bangunan gedung, izin usaha tertentu dan layanan konsultasi. Masyarakat juga menjadi penerima manfaat secara tidak langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan tumbuhnya ekonomi lokal akibat masuknya investasi



#### 4. Asosiasi dunia usaha dan kamar dagang

Organisasi seperti KADIN, asosiasi industri dan komunitas bisnis yang berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dengan dunia usaha.

### **2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan**

Dalam melaksanakan pelayanan perizinan, non perizinan serta fasilitasi penanaman modal, DPMPTSP Kabupaten Gresik menjalin kerja sama erat dengan perangkat daerah dan instansi terkait sesuai kewenangan masing-masing. Adapun mitra utama dalam penyelenggaraan pelayanan adalah :

1. Perangkat daerah teknis dalam pelaksanaan tugas, pelayanan perizinan dan non perizinan serta pengawasan penanaman modal seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dll
2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur dalam rangka koordinasi perizinan dan non perizinan lintas daerah, sinkronisasi kebijakan investasi daerah dll.
3. Instansi vertikal seperti Kementerian Investasi (BKPM), serta Kementerian teknis lainnya dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan



### **2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah**

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya serta pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tidak menggunakan dukungan dari BUMD.

### **2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik melaksanakan kerjasama daerah dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur tentang peningkatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Ruang lingkup kerjasama meliputi : peningkatan kualitas sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal, data dan informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan penanaman modal

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang ingin dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Permasalahan ini dapat berbentuk tantangan struktural maupun teknis yang menghambat akselerasi pertumbuhan



wilayah secara merata, berkelanjutan dan inklusif. Identifikasi permasalahan pembangunan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik dapat dirumuskan sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Permasalahan Pembangunan pada Ranwal RPJMD 2025-2029**

| <i>Aspek/Fokus/Urusan</i> | <i>Permasalahan</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Penanaman Modal</i>    | <p>Penyederhanaan birokrasi berbasis <i>easy of doing business</i> perlu dioptimalkan</p> <p>Kebutuhan akan harmonisasi dan kepastian regulasi penanaman modal di Daerah</p> <p>Kepatuhan perusahaan dalam pengendalian penanaman modal masih mencapai 69,42%</p> <p>Keterbatasan akses ke pembiayaan dan insentif finansial untuk mendukung investasi baru dapat menghambat penanaman modal</p> |

**Tabel 2.6**  
**Permasalahan Pembangunan berdasarkan Identifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

| <b>No</b> | <b>Aspek</b>             | <b>Permasalahan</b>                                                                                                               |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Kelembagaan dan Regulasi | Terjadinya transformasi kelembagaan pasca terbitnya UU Cipta Kerja, PP Nomor 6 Tahun 2021 dan Pemendagri Nomor 25 Tahun 2021 yang |



| No | Aspek                 | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       | <p>mengharuskan Dinas Penanaman Modal dan PTSP beroperasi secara mandiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan struktur dari jabatan struktural ke fungsional membutuhkan adaptasi organisasi dan sumber daya manusia</li> </ul>                                                                                                   |
| 2  | Sumber daya manusia   | <p>Perlunya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terutama di bidang pelayanan untuk meningkatkan kualitas, kecepatan dan kurasi pelayanan perizinan dan penanaman modal serta memastikan bahwa seluruh proses dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya dalam menghadapi transformasi digital dan kelembagaan</p>  |
| 3  | Ekonomi dan investasi | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimnya kemitraan antara usaha besar dengan UMKM dan keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM lokal</li> <li>- Belum optimalnya promosi dan pemetaan investasi daerah. Banyak potensi investasi yang belum terdigitalisasi atau belum dipromosikan secara aktif melalui media dan forum investor</li> </ul> |
| 4  | Pelayanan Publik      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) masih belum berjalan secara optimal, khususnya masih adanya kendala teknis</li> </ul>                                                                                                                                                      |



| No | Aspek | Permasalahan                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       | dalam pengoperasian sistem, rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha dan aparatur serta belum maksimalnya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dalam mendukung kelengkapan data dan sinkronisasi proses perizinan |

### 2.2.2 Isu – Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu – isu strategis dirumuskan dengan seksama agar dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul, sekaligus dapat menangkap peluang yang membantu pencapaian pembangunan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2025-2030. Perumusan isu-isu strategis sebagai berikut :

**Tabel 2.8**  
**Teknik Menyimpulkan Isu Strategis**  
**pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

| Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD                                        | Permasalahan PD                                                                               | Isu KLHS yang Relevan dengan PD | Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD |                                            |                                                 | Isu Strategis PD                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                                               |                                 | Global                                        | Nasional                                   | Regional                                        |                                                                                                                    |
| 1                                                                                | 2                                                                                             | 3                               | 4                                             | 5                                          | 6                                               | 7                                                                                                                  |
| Kawasan industri JIPE dan tumbuhnya wirausaha muda digital beroptensi mengurangi | Terjadinya transformasi kelembagaan pasca terbitnya UU Cipta Kerja, PP Nomor 6 Tahun 2021 dan | Kemandirian Pangan              | Tren investasi hijau, digitalisasi perizinan  | Implementasi OSS-RBA & reformasi birokrasi | Persaingan antar daerah dalam menarik investasi | Kelembagaan DPMPTSP belum siap beroperasi mandiri pasca penerbitan regulasi; perlu restrukturisasi, Penyusunan SOP |



| Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD | Permasalahan PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Isu KLHS yang Relevan dengan PD | Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD |                                    |                                            | Isu Strategis PD                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | Global                                        | Nasional                           | Regional                                   |                                                                                                                                                                       |
| 1                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                               | 4                                             | 5                                  | 6                                          | 7                                                                                                                                                                     |
| pengangguran dan mismatch keterampilan    | Pemendagri Nomor 25 Tahun 2021 yang mengharuskan Dinas Penanaman Modal dan PTSP beroperasi secara mandiri                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                               |                                    |                                            | operasional, dan mekanisme koordinasi untuk menjamin kontinuitas layanan perizinan dan investasi yang berkelanjutan                                                   |
|                                           | Perubahan struktur dari jabatan struktural ke fungsional membutuhkan adaptasi organisasi dan sumber daya manusia                                                                                                                                                                                                                             |                                 | Standar kompetensi layanan publik berubah     | Kebijakan penyederhanaan ASN       | Kebutuhan SDM kompetitif antar daerah      | Perubahan jabatan struktural→fungsional menimbulkan gap kompetensi dan beban kerja; perlu program transisi, penyelarasan tupoksi, dan pembaruan manajemen kinerja.    |
|                                           | Perlunya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terutama di bidang pelayanan untuk meningkatkan kualitas, kecepatan dan kurasi pelayanan perizinan dan penanaman modal serta memastikan bahwa seluruh proses dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya dalam menghadapi transformasi digital dan kelembagaan |                                 | Akselerasi transformasi digital               | Program SPBE & modernisasi layanan | Layanan digital sebagai pembeda kompetitif | Kapasitas SDM pelayanan belum memadai untuk mendukung transformasi digital dan kualitas layanan; diperlukan pelatihan, sertifikasi, dan standarisasi prosedur layanan |
|                                           | Minimnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | Tren supply-                                  | Program                            | kompetisi                                  | Keterbatasan                                                                                                                                                          |



| Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD | Permasalahan PD                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Isu KLHS yang Relevan dengan PD | Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD |                                  |                                    | Isu Strategis PD                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | Global                                        | Nasional                         | Regional                           |                                                                                                                                                                             |
| 1                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                               | 4                                             | 5                                | 6                                  | 7                                                                                                                                                                           |
|                                           | kemitraan antara usaha besar dengan UMKM dan keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM lokal                                                                                                                                                                                                              |                                 | chain inklusif & sustainable sourcing         | kemitraan & KUR                  | produk lokal                       | kemitraan dan pembiayaan melemahkan nilai tambah lokal; perlu fasilitasi kemitraan, mekanisme off-take, dan akses pembiayaan/inkubasi untuk UMKM                            |
|                                           | Belum optimalnya promosi dan pemetaan investasi daerah. Banyak potensi investasi yang belum terdigitalisasi atau belum dipromosikan secara aktif melalui media dan forum investor                                                                                                                       |                                 | platform promosi investasi digital.           | inisiatif digital promotion BKPM | persaingan branding daerah         | Pemetaan dan promosi investasi belum optimal; perlu pemetaan digital potensi (PIR), materi promosi terstandar, dan keikutsertaan aktif di forum investor                    |
|                                           | Implementasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) masih belum berjalan secara optimal, khususnya masih adanya kendala teknis dalam pengoperasian sistem, rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha dan aparatur serta belum maksimalnya koordinasi lintas organisasi perangkat |                                 | smart licensing & e-governance                | target implementasi OSS-RBA.     | percepatan layanan berbasis risiko | Implementasi OSS-RBA terhambat oleh kendala teknis, literasi, dan koordinasi; perlu perbaikan teknis sistem, program literasi digital, dan protokol data sharing lintas OPD |



| Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD | Permasalahan PD                                                           | Isu KLHS yang Relevan dengan PD | Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD |          |          | Isu Strategis PD |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|------------------|
|                                           |                                                                           |                                 | Global                                        | Nasional | Regional |                  |
| 1                                         | 2                                                                         | 3                               | 4                                             | 5        | 6        | 7                |
|                                           | daerah dalam mendukung kelengkapan data dan sinkronisasi proses perizinan |                                 |                                               |          |          |                  |

Dari tabel diatas dapat disimpulkan rumusan isu – isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik sebagai berikut :

1. Kelembagaan DPMPTSP belum siap beroperasi mandiri pasca penerbitan regulasi; perlu restrukturisasi, Penyusunan SOP operasional, dan mekanisme koordinasi untuk menjamin kontinuitas layanan perizinan dan investasi yang berkelanjutan
2. Perubahan jabatan struktural menjadi fungsional menimbulkan gap kompetensi dan beban kerja, diperlukan program transisi, penyelarasan tupoksi, dan pembaruan manajemen kinerja
3. Kapasitas SDM pelayanan belum memadai untuk mendukung transformasi digital dan kualitas layanan; diperlukan pelatihan, sertifikasi, dan standardisasi prosedur layanan
4. Keterbatasan kemitraan dan pembiayaan melemahkan nilai tambah lokal, diperlukan fasilitasi kemitraan, mekanisme off-take, dan akses pembiayaan/inkubasi untuk UMKM



5. Pemetaan dan promosi investasi belum optimal, perlu pemetaan digital potensi (PIR), materi promosi terstandar, dan keikutsertaan aktif di forum investor
6. Implementasi OSS-RBA terhambat oleh kendala teknis, literasi, dan koordinasi, perlu perbaikan teknis sistem, program literasi digital, dan protokol data sharing lintas OPD



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik adalah salah satu Perangkat Daerah (PD) yang ikut bertanggungjawab dalam mendukung misi kedua Kepala Daerah Kabupaten Gresik yaitu **“Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing”** dengan tujuan :

**Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung optimalisasi potensi daerah yang berdaya saing (*advanced indigenous economy*)**. Indikator tujuan : *Pertumbuhan ekonomi*

Sedangkan sasaran RPJMD dan menjadi tujuan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik yaitu: **Meningkatnya daya saing sektor manufaktur berteknologi maju dengan** indikator : *Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur*

Berikut tabel tujuan, sasaran dan indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025-2030 :



**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Tahun 2025-2030**

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan                         | Tujuan                                                      | Sasaran                                                                              | Indikator                               | IKD RPJMD | IKK RPJMD | IUP | Baseline Tahun 2024 | Target Tahun      |                  |                   |                   |                  |                  | Ket  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------|
|                                                             |                                                             |                                                                                      |                                         |           |           |     |                     | 2025              | 2026             | 2027              | 2028              | 2029             | 2030             |      |
| (1)                                                         | (2)                                                         | (3)                                                                                  | (4)                                     |           |           |     | (5)                 | (6)               | (7)              | (8)               | (9)               | (10)             | (11)             | (12) |
| Meningkatnya daya saing sektor manufaktur berteknologi maju | Meningkatnya daya saing sektor manufaktur berteknologi maju |                                                                                      | Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur      |           | √         |     | 50,39 %             | 50,32 % - 51,20 % | 50,42 % - 51,60% | 50,54 % - 52,00 % | 50,65 % - 52,40 % | 50,77 % - 52,80% | 50,88% - 53,20 % |      |
|                                                             |                                                             |                                                                                      | Incremental Capital Output Ratio (ICOR) |           | √         |     | 5,11                | 4,6               | 5,11             | 5,11              | 5,1               | 5,1              | 5,09             |      |
|                                                             |                                                             | Meningkatkan investasi sektor unggulan manufaktur dan diversifikasi sektor strategis | Realisasi investasi                     | -         |           |     | 37,9 T              | 20,00 T           | 20,20 T          | 20,50 T           | 20,90 T           | 21,40 T          | 22,00 T          |      |
|                                                             |                                                             |                                                                                      | Realisasi investasi Sektor Manufaktur   |           | √         |     | 32,5 T              | 13,00 T           | 13,13 T          | 13,33 T           | 13,59 T           | 13,91 T          | 14,30 T          |      |
|                                                             |                                                             |                                                                                      | Pertumbuhan Realisasi Investasi         |           | √         |     | 22,66 %             | 0,50 %            | 1,00 %           | 1,49 %            | 1,95 %            | 2,39 %           | 2,80 %           |      |

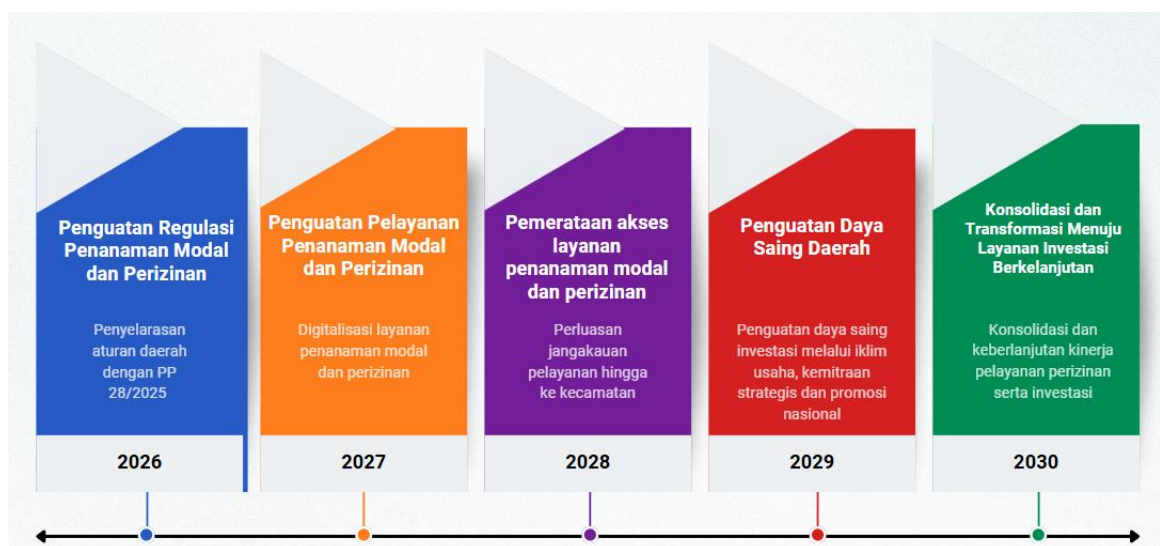


| NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan<br>(1) | Tujuan<br>(2) | Sasaran<br>(3)                           | Indikator<br>(4)                                                             | IKD RPJMD | IKK RPJMD | IUP | Baseline Tahun 2024<br>(5) | Target Tahun |             |             |             |              |              | Ket<br>(12) |
|--------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|                                            |               |                                          |                                                                              |           |           |     |                            | 2025<br>(6)  | 2026<br>(7) | 2027<br>(8) | 2028<br>(9) | 2029<br>(10) | 2030<br>(11) |             |
|                                            |               |                                          | Pertumbuhan Investasi Sektor Manufaktur                                      |           | √         |     | -28,52%                    | 65,00 %      | 65,00 %     | 65,00 %     | 65,00 %     | 65,00 %      | 65,00 %      |             |
|                                            |               |                                          | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)                                           |           | √         | √   | 51,25%                     | 50,33%       | 51,28%      | 51,29%      | 51,30%      | 51,32%       | 51,33%       |             |
|                                            |               |                                          | Rasio Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM (rasio)                              |           | √         |     | 0                          | 25/800       | 35/800      | 40/800      | 45/800      | 50/800       | 55/800       |             |
|                                            |               | Meningkatkan kemudahan layanan investasi | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat untuk Layanan Perijinan dan Penanaman Modal |           | √         |     | SANGAT BAIK                | SANGAT BAIK  | SANGAT BAIK | SANGAT BAIK | SANGAT BAIK | SANGAT BAIK  | SANGAT BAIK  |             |



Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran secara bertahap, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun dalam lima tahapan pelaksanaan selama periode 2026–2030. Penahapan ini dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan yang terukur dan sistematis sesuai dengan prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya. Masing-masing tahap memuat fokus pembangunan dan capaian kinerja yang ingin diraih, sehingga dapat mendukung pencapaian target Renstra secara menyeluruh. Rincian penahapan tersebut disajikan pada Tabel 3.2 berikut:

**Gambar 3.1**  
**Penahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik**





Pelaksanaan pentahapan Rentra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tahun 2026-2030 disusun secara sistematis dan berkesinambungan, dimulai dari penguatan regulasi, digitalisasi layanan, pemerataan akses hingga apenguatan daya saing investasi. Setipa tahap diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan tidak hanya berfokus pada target jangka pendek, tetapi juga meletakkan findasi yang kuat bagi tahapan berikutnya.

Pada akhirnya konsolidasi dan keberlanjutan yang menjadi fokus tahun 2030 diharapkan mampu memastikan seluruh capaian tahunan dapat terintegrasi secara optimal sehingga menghasilkan pelayanan yang prima, iklim investasi yang kondusif dan daya saing daerah yang berkelanjutan. Hal ini sekaligus menjadi modal penting bagi Kabupaten Gresik dalam memperkuat struktur perekonomian, mendorong investasi strategis serta menjaga keberlangsungan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di masa mendatang



### **3.2 Strategi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029**

Perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik dalam lima tahun mendatang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan ini merupakan cara atau bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik menjalankan tugas dan fungsinya selama 5 tahun mendatang sehingga tujuan dan sasaran jangka menengah dinas tercapai dan berkontribusi bagi pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Strategi dalam Renstra ini selanjutnya menjadi dasar perumusan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik, sementara arah kebijakan di setiap strategi menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik

Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik pada 5 tahun mendatang dirumuskan dalam tabel berikut :



**Tabel 3.2**  
**Strategi**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Tahun 2025-2030**

| Tujuan                                                             | Indikator Tujuan                          | Sasaran                                                                              | Indikator Sasaran                       | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meningkatnya daya saing sektor manufaktur berteknologi maju</b> | <i>Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur</i> |                                                                                      |                                         | Pembangunan dan modernisasi infrastruktur dasar dan strategis secara merata dan terintegrasi, peningkatan konektivitas antar wilayah dan kawasan industri, penguatan sistem logistik daerah, serta pemanfaatan teknologi cerdas dan ramah lingkungan untuk mendukung mobilitas, efisiensi ekonomi dan pengembangan wilayah secara berkelanjutan dan kompetitif |
|                                                                    |                                           | Meningkatkan investasi sektor unggulan manufaktur dan diversifikasi sektor strategis | Realisasi investasi                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promosi investasi terarah berdasarkan potensi unggulan daerah</li> <li>- Menyediakan insentif fiskal dan non fiskal untuk menarik investasi di sektor strategis</li> </ul>                                                                                                                                            |
|                                                                    |                                           |                                                                                      | Realisasi investasi Sektor Manufaktur   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun roadmap pengembangan kawasan industri manufaktur</li> <li>- Meningkatkan pelayanan perizinan dan fasilitasi khusus untuk investasi manufaktur</li> </ul>                                                                                                                                                     |
|                                                                    |                                           |                                                                                      | Pertumbuhan Realisasi Investasi         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga konsistensi pencapaian target investasi tahunan</li> <li>- Meningkatkan kualitas layanan dan kepastian hukum bagi investor</li> <li>- Memfasilitasi percepatan realisasi investasi melalui pendampingan/fasilitasi pengisian LKPM</li> </ul>                                                                  |
|                                                                    |                                           |                                                                                      | Pertumbuhan Investasi Sektor Manufaktur | Memberikan kemudahan perizinan dan insentif bagi investor di sektor manufaktur                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                    |                                           |                                                                                      | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)      | Menstimulasi investasi pada sektor industri pengolahan untuk mempertahankan kontribusi PDRB                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran                                  | Indikator Sasaran                                                            | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                  |                                          | Rasio Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM (rasio)                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan program kemitraan usaha besar dan UMKM</li> <li>- Memberikan insentif bagi perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM lokal</li> <li>- Mendorong UMKM naik kelas melalui pelatihan tentang pengurusan perizinan</li> </ul>                                  |
|        |                  | Meningkatkan kemudahan layanan investasi | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat untuk Layanan Perijinan dan Penanaman Modal | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas SDM pelayanan melalui pelatihan prima</li> <li>- Digitalisasi layanan perizinan dan investasi agar lebih cepat, transparan dan akuntabel</li> <li>- Memperkuat mekanisme dan monitoring dan pengaduan masyarakat untuk perbaikan layanan</li> </ul> |

### 3.3 Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan, diperlukan arah kebijakan yang jelas, terukur dan berkesinambungan. Arah kebijakan ini disusun untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan strategi sehingga setiap indikator kinerja dapat dicapai sesuai target tahunan maupun jangka menengah. Fokus arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik diarahkan pada peningkatan iklim



investasi yang kondusif, penguatan daya saing industri pengolahan serta penyediaan layanan publik yang prima, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha. Dengan adanya arah kebijakan ini, diharapkan pengembangan sektor strategis, peningkatan kontribusi investasi serta kepuasan masyarakat dapat berjalan selaras dengan dengan RPJMD tahun 2025-2029. Arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Arah Kebijakan**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Tahun 2025-2030**

| NO  | OPERASIONALISASI<br>NSPK                                                                                                                                                                                                                              | ARAH KEBIJAKAN RPJMD                                                                                                                                                                                                | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA<br>PD                                                                                                                                                                                                                                | KET |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                                                                 | (4)                                                                                                                                                                                                                                                         | (5) |
| 1   | <b>Fungsi DPMPTSP :</b><br>Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu<br><b>Fungsi DPMPTSP :</b><br>Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di bidang penanaman modal dan PTSP | Meningkatkan efektivitas regulasi dan tata kelola industri melalui integrasi layanan perizinan, pemberian insentif berbasis kinerja, serta kolaborasi multipihak antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga riset. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas data potensi investasi melalui pemutakhiran Sistem PIR</li> <li>- Pemberian insentif fiskal (keringanan denda retribusi) dan insentif non fiskal (percepatan proses perizinan dll)</li> </ul> |     |
| 2   | <b>Fungsi DPMPTSP :</b><br>Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin kepastian hukum dan stabilitas iklim usaha melalui pembenahan regulasi daerah yang pro-investasi serta penguatan pengawasn</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan dokumen roadmap pengembangan kawasan industri manufaktur</li> <li>- Penyederhanaan layanan perizinan</li> </ul>                                                                                         |     |



| NO | OPERASIONALISASI<br>NSPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ARAH KEBIJAKAN RPJMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA<br>PD                                                                                                                                                                                             | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | <b>Fungsi DPMPTSP :</b><br>Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di bidang penanaman modal dan PTSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hukum terhadap praktik usaha yang sehat<br>- Mengakselerasi transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, pengembangan sektor manufaktur bernilai tambah tinggi, serta peningkatan produktivitas dan efisiensi berbasis teknologi dan inovasi.                                                                                                                                              | sektor manufaktur                                                                                                                                                                                                        |     |
| 3  | <b>Fungsi DPMPTSP :</b><br>- Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu<br>- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan PTSP<br><b>Fungsi DPMPTSP :</b><br>- Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di bidang penanaman modal dan PTSP<br>- Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan PTSP | - Reformasi peizinan dan penyederhanaan regulasi investasi melalui digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan investasi<br>- Meningkatkan efektivitas regulasi dan tata kelola industri melalui integrasi layanan perizinan, pemberian insentif berbasis kinerja, serta kolaborasi multipihak antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga riset. | - Penguatan monitoring realisasi investasi melalui sistem digital<br>- Penyusunan regulasi yang jelas, konsisten dan ramah investasi serta penyederhanaan prosedur perizinan<br>- Pendampingan/fasilitasi pengisian LKPM |     |
| 4  | <b>Fungsi DPMPTSP :</b><br>Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu<br><b>Fungsi DPMPTSP :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Meningkatkan efektivitas regulasi dan tata kelola industri melalui integrasi layanan perizinan, pemberian insentif berbasis kinerja, serta kolaborasi multipihak antara pemerintah, dunia usaha,                                                                                                                                                                                                | - Skema kemudahan perizinan bagi manufaktur padat karya dan berteknologi maju                                                                                                                                            |     |



| NO | OPERASIONALISASI<br>NSPK                                                                                                                                                                                                                                                             | ARAH KEBIJAKAN RPJMD                                                                                                                                                                                                     | ARAH KEBIJAKAN RENSTRA<br>PD                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di bidang penanaman modal dan PTSP                                                                                                                                                                                       | dan lembaga riset.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 5  | <p><b>Fungsi DPMPTSP :</b><br/>Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan PTSP</p> <p><b>Fungsi DPMPTSP :</b><br/>Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan PTSP</p>                           | Mengakselerasi transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, pengembangan sektor manufaktur bernilai tambah tinggi, serta peningkatan produktivitas dan efisiensi berbasis teknologi dan inovasi.                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi investasi pada sektor industri pengolahan melalui promosi dan pendampingan</li> </ul>                                                                                                                                                                              |     |
| 6  | <p><b>Fungsi DPMPTSP :</b><br/>Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan PTSP</p> <p><b>Fungsi DPMPTSP :</b><br/>Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan PTSP</p>                           | Mendorong pemerataan pembangunan kawasan industri berbasis potensi lokal, serta pengembangan sentra-sentra industri baru di wilayah strategis untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kesenjangan antar wilayah | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian insentif kemitraan (pajak/retribusi)</li> <li>- Integrasi UMKM dalam rantai pasok industri besar</li> </ul>                                                                                                                                                         |     |
| 7  | <p><b>Fungsi DPMPTSP :</b><br/>Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan PTSP</p> <p><b>Fungsi DPMPTSP :</b><br/>Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi, pelayanan perizinan, penandatanganan dan/atau legalisasi izin di bidang penanaman modal dan PTSP</p> | Mendorong peningkatan kompetensi SDM industri melalui pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan pemagangan berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri untuk menciptakan tenaga kerja lokal yang siap bersaing.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas SDM frontliner melalui diklat/bimtek atau in house training</li> <li>- Integrasi layanan OSS dengan sistem daerah</li> <li>- Pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring real – time pengaduan dan kepuasan Masyarakat (dashboard layanan)</li> </ul> |     |



## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN , SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan**

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang selaras dengan RPJMD tahun 2025-2029. Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada regulasi perencanaan pembangunan daerah serta memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat dan pelaku usaha. Dengan demikian, seluruh rangkaian pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan publik dapat berjalan lebih terarah, terukur dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan investasi serta kepuasan masyarakat.

Berikut tabel perumusan program/kegiatan/subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik



**Tabel 4.1**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Tahun 2025-2030**

| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan                         | Tujuan                                                      | Sasaran                                                                              | Outcome | Output | Indikator                                                                                                                                                                                                                                             | Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Ket |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|
| (1)                                                         | (2)                                                         | (3)                                                                                  | (4)     | (5)    | (6)                                                                                                                                                                                                                                                   | (7)                            | (8) |
| Meningkatnya daya saing sektor manufaktur berteknologi maju | Meningkatnya daya saing sektor manufaktur berteknologi maju |                                                                                      |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |     |
|                                                             |                                                             | Meningkatnya investasi sektor unggulan manufaktur dan diversifikasi sektor strategis |         |        | 1. Realisasi investasi<br>2. Realisasi investasi sektor manufaktur<br>3. Pertumbuhan realisasi investasi<br>4. Pertumbuhan investasi sektor manufaktur<br>5. Rasio PDRB industri pengolahan (%)<br>6. Rasio kemitraan usaha besar dengan UMKM (rasio) |                                |     |



| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome                                                                  | Output                                                                                                                                                               | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Program/ Kegiatan/ Subkegiatan                                                                                       | Ket |
|-------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (1)                                 | (2)    | (3)     | (4)                                                                      | (5)                                                                                                                                                                  | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (7)                                                                                                                  | (8) |
|                                     |        |         | Meningkatnya iklim penanaman modal yang kondusif, transparan, kompetitif |                                                                                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase peningkatan jumlah investor</li> <li>2. Realisasi total terhadap target investasi</li> <li>3. Rasio investasi manufaktur terhadap total investasi masuk daerah</li> <li>4. Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan</li> </ol> | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>                                                                    |     |
|                                     |        |         |                                                                          | Meningkatnya daya tarik investasi melalui pemberian fasilitas dan/atau insentif yang tepat sasaran, sesuai kewenangan daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal | <b>Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> |     |
|                                     |        |         |                                                                          |                                                                                                                                                                      | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian                                                                                                                                                                                                                                            | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai                                                                                  |     |



| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output                                                                             | Indikator                                                                                                           | Program/ Kegiatan/ Subkegiatan                                                                               | Ket |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (1)                                 | (2)    | (3)     | (4)     | (5)                                                                                | (6)                                                                                                                 | (7)                                                                                                          | (8) |
|                                     |        |         |         |                                                                                    | Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                                                    | Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                                   |     |
|                                     |        |         |         |                                                                                    | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah                                    | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota                                           |     |
|                                     |        |         |         |                                                                                    | Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko |     |
|                                     |        |         |         | Tersusunnya peta potensi investasi yang komprehensif, informatif dan berbasis data | <b>Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun</b>                                                      | <b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>                                                       |     |
|                                     |        |         |         |                                                                                    | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                  | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                |     |
|                                     |        |         |         |                                                                                    | Jumlah daerah                                                                                                       | Pemutakhiran data                                                                                            |     |



| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome                                                                                                                                       | Output                                             | Indikator                                                            | Program/ Kegiatan/ Subkegiatan                                                               | Ket |
|-------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (1)                                 | (2)    | (3)     | (4)                                                                                                                                           | (5)                                                | (6)                                                                  | (7)                                                                                          | (8) |
|                                     |        |         |                                                                                                                                               |                                                    | yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi          | potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)                        |     |
|                                     |        |         |                                                                                                                                               |                                                    | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                             |     |
|                                     |        |         | Meningkatnya promosi penanaman modal secara terarah, informatif dan kolaboratif mendorong peningkatan minat dan realisasi investasi di daerah |                                                    | <b>Pertumbuhan promosi penanaman modal</b>                           | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>                                                       |     |
|                                     |        |         |                                                                                                                                               | Terselenggaranya promosi investasi penanaman modal | <b>Jumlah jenis promosi penanaman modal</b>                          | <b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> |     |
|                                     |        |         |                                                                                                                                               |                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                           |     |
|                                     |        |         |                                                                                                                                               |                                                    | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota             | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan                                       |     |



| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome                           | Output                                                                                                                                                                   | Indikator                                                                                                                                                                    | Program/ Kegiatan/ Subkegiatan                                                                | Ket |
|-------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (1)                                 | (2)    | (3)     | (4)                               | (5)                                                                                                                                                                      | (6)                                                                                                                                                                          | (7)                                                                                           | (8) |
|                                     |        |         |                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | Kabupaten/Kota                                                                                |     |
|                                     |        |         | Meningkatnya kepatuhan perusahaan |                                                                                                                                                                          | <b>1. Persentase kepatuhan perusahaan dalam pelaporan LKPM</b><br><b>2. Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha</b> | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>                                       |     |
|                                     |        |         |                                   | Terkendalinya pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang sesuai dengan ketentuan dan mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat, tertib dan berkelanjutan di daerah | <b>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal</b>                                                                    | <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> |     |
|                                     |        |         |                                   |                                                                                                                                                                          | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan                                                                                                                                         | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang                                                   |     |



| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator                                                                                                                                                                                                                                     | Program/ Kegiatan/ Subkegiatan                               | Ket |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|
| (1)                                 | (2)    | (3)     | (4)     | (5)    | (6)                                                                                                                                                                                                                                           | (7)                                                          | (8) |
|                                     |        |         |         |        | Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                                                                                                                                    | dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya |     |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                            | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                         |     |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | Pengawasan Penanaman Modal                                   |     |



| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran                                | Outcome                                                     | Output                                                                                                                 | Indikator                                                                                                                                            | Program/ Kegiatan/ Subkegiatan                                                                                                                 | Ket |
|-------------------------------------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (1)                                 | (2)    | (3)                                    | (4)                                                         | (5)                                                                                                                    | (6)                                                                                                                                                  | (7)                                                                                                                                            | (8) |
|                                     |        |                                        | Terkelolanya data dan informasi perizinan dan non perizinan |                                                                                                                        | 1. Tingkat kematangan layanan penanaman modal<br>2. Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal                                        | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                  |     |
|                                     |        |                                        |                                                             | Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi perizinan yang terintegrasi, akurat dan termantfaatkann secara optimal | Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi                                                                                                          | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                |     |
|                                     |        |                                        |                                                             |                                                                                                                        | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |     |
|                                     |        | Memberikan kemudahan layanan investasi |                                                             |                                                                                                                        | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat untuk Layanan Perizinan dan Penanaman                                                                               |                                                                                                                                                |     |



| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome                                                                     | Output                                                                                                                              | Indikator                                                                                                                 | Program/ Kegiatan/ Subkegiatan                                                                                                                  | Ket |
|-------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (1)                                 | (2)    | (3)     | (4)                                                                         | (5)                                                                                                                                 | (6)                                                                                                                       | (7)                                                                                                                                             | (8) |
|                                     |        |         |                                                                             |                                                                                                                                     | Modal                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |     |
|                                     |        |         | Meningkatnya penerbitan izin/sertifikasi/NIB/ persetujuan/ surat pernyataan |                                                                                                                                     | <b>Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan</b>                                                      | <b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>                                                                                                        |     |
|                                     |        |         |                                                                             | Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal yang cepat, transparan, akuntabel dan terintegrasi | <b>Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan</b>                                                        | <b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b> |     |
|                                     |        |         |                                                                             |                                                                                                                                     | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                                       |     |
|                                     |        |         |                                                                             |                                                                                                                                     | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha                       | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara                                   |     |



| NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan | Tujuan | Sasaran | Outcome | Output | Indikator                                                                                                                                                                                         | Program/ Kegiatan/ Subkegiatan                                                             | Ket |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (1)                                 | (2)    | (3)     | (4)     | (5)    | (6)                                                                                                                                                                                               | (7)                                                                                        | (8) |
|                                     |        |         |         |        | Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                                                                                                                                    | Elektronik                                                                                 |     |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                        | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko           |     |
|                                     |        |         |         |        | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko |     |



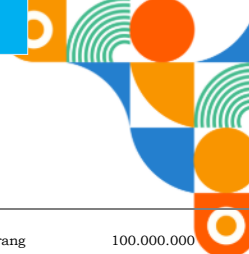
#### **4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan**

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025–2030 disusun berdasarkan visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gresik. Rencana ini difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan perizinan, penguatan iklim investasi, serta pengelolaan data dan informasi penanaman modal yang terintegrasi. Pendanaan rencana program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025–2030 bersumber dari APBD Kabupaten Gresik

Capaian pembangunan investasi dan pelayanan perizinan pada akhir periode, khususnya target tahun 2030, merupakan tanggung jawab kepala daerah selanjutnya. Oleh karena itu, rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan yang disusun tidak hanya menjadi acuan pelaksanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik selama periode 2025–2029, tetapi juga menjadi pijakan keberlanjutan bagi pemerintah daerah berikutnya agar arah pembangunan tetap konsisten dan berkesinambungan. Berikut tabel Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2030.

**Tabel 4.2**  
**Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Tahun 2025-2030**

| Bidang/ Urusan/ Progra:<br>Kegiatan/ Subkegiatan                                               | Indikator                                                                                                                                                                                   | Baseline<br>Tahun 2024 | Target dan Pagu Indikatif Tahun |                |                    |                |                    |                |                    |                |                    |                |      | Ket |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|------|-----|
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                        | 2026                            |                | 2027               |                | 2028               |                | 2029               |                | 2030               |                |      |     |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                        | Target                          | Pagu           | Target             | Pagu           | Target             | Pagu           | Target             | Pagu           | Target             | Pagu           |      |     |
| (1)                                                                                            | (2)                                                                                                                                                                                         | (3)                    | (4)                             | (5)            | (6)                | (7)            | (8)                | (9)            | (10)               | (11)           | (12)               | (13)           | (14) |     |
| DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU                                   |                                                                                                                                                                                             |                        |                                 | 15.298.777.000 |                    | 15.752.504.000 |                    | 16.330.957.000 |                    | 17.149.091.000 |                    | 17.672.631.000 |      |     |
| URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG TIDAK<br>BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR                 |                                                                                                                                                                                             |                        |                                 | 15.298.777.000 |                    | 15.752.504.000 |                    | 16.330.957.000 |                    | 17.149.091.000 |                    | 17.672.631.000 |      |     |
| URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENANAMAN<br>MODAL                                               |                                                                                                                                                                                             |                        |                                 | 15.298.777.000 |                    | 15.752.504.000 |                    | 16.330.957.000 |                    | 17.149.091.000 |                    | 17.672.631.000 |      |     |
| PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                           | Rerata persentase<br>capaian kinerja program                                                                                                                                                | 100%                   | 100%                            | 13.760.348.000 | 100%               | 14.168.447.000 | 100%               | 14.688.732.000 | 100%               | 15.424.595.000 | 100%               | 15.895.489.000 |      |     |
| Perencanaan,<br>Penganggaran, dan<br>Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                      | Jumlah jenis dokumen<br>perencanaan dan<br>pelaporan                                                                                                                                        | 3 jenis<br>dokumen     | 3 jenis<br>dokume<br>n          | 75.000.000     | 3 jenis<br>dokumen | 80.000.000     | 3 jenis<br>dokumen | 125.000.000    | 3 jenis<br>dokumen | 200.000.000    | 3 jenis<br>dokumen | 200.000.000    |      |     |
| Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                          | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                                                                                           | 1 dokumen              | 1<br>dokumen                    | 50.000.000     | 1 dokumen          | 50.000.000     | 1 dokumen          | 75.000.000     | 1 dokumen          | 100.000.000    | 1 dokumen          | 100.000.000    |      |     |
| Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 2 laporan              | 2<br>laporan                    | 25.000.000     | 2 laporan          | 30.000.000     | 2 laporan          | 50.000.000     | 2 laporan          | 100.000.000    | 2 laporan          | 100.000.000    |      |     |
| Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                                      | Jumlah administrasi<br>keuangan perangkat<br>daerah yang disediakan                                                                                                                         | 2 dokumen              | 2<br>dokume<br>n                | 9.609.999.999  | 2 dokumen          | 10.030.000.000 | 2 dokumen          | 10.280.000.000 | 2 dokumen          | 10.550.000.000 | 2 dokumen          | 11.050.000.000 |      |     |
| Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                                                                                                     | 52<br>orang/bulan      | 67<br>orang/b<br>ulan           | 9.579.999.999  | 67 orang/<br>bulan | 10.000.000.000 | 67 orang/<br>bulan | 10.250.000.000 | 67 orang/<br>bulan | 10.500.000.000 | 67 orang/<br>bulan | 11.000.000.000 |      |     |
| Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan<br>Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/ Semesteran<br>SKPD dan Laporan<br>Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Keuangan<br>Bulanan/Triwulanan/Sem<br>esteran SKPD                    | 12 laporan             | 12<br>laporan                   | 30.000.000     | 12 laporan         | 30.000.000     | 12 laporan         | 30.000.000     | 12 laporan         | 50.000.000     | 12 laporan         | 50.000.000     |      |     |
| Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                                                   | Jumlah administrasi<br>kepagawaian perangkat<br>daerah                                                                                                                                      | 1 paket                | 1 paket                         | 16.000.000     | 1 paket            | 100.000.000    | 1 paket            | 100.000.000    | 1 paket            | 150.000.000    | 1 paket            | 200.000.000    |      |     |



|                                                                                                                            |                                                                                                        |                       |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>                                                       | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                    | 83 orang              | 83 orang              | 16.000.000           | 119 orang             | 100.000.000          | 119 orang             | 100.000.000          | 119 orang             | 150.000.000          | 119 orang             | 200.000.000          |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                  | <b>Jumlah administrasi umum perangkat daerah</b>                                                       | <b>6 sub kegiatan</b> | <b>6 sub kegiatan</b> | <b>607.041.351</b>   | <b>6 sub kegiatan</b> | <b>506.140.350</b>   | <b>6 sub kegiatan</b> | <b>731.425.350</b>   | <b>6 sub kegiatan</b> | <b>1.072.288.350</b> | <b>6 sub kegiatan</b> | <b>993.182.350</b>   |
| <b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 paket               | 1 paket               | 70.448.300           | 1 paket               | 70.448.300           | 1 paket               | 70.448.300           | 1 paket               | 70.448.300           | 1 paket               | 70.448.300           |
| <b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 10 paket              | 10 paket              | 150.000.000          | 10 paket              | 150.000.000          | 10 paket              | 150.000.000          | 10 paket              | 341.620.200          | 10 paket              | 341.620.200          |
| <b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>                                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 3 paket               | 3 paket               | 52.920.000           | 3 paket               | 52.920.000           | 3 paket               | 52.920.000           | 3 paket               | 52.920.000           | 3 paket               | 52.920.000           |
| <b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>                                                                             | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              | 2 paket               | 2 paket               | 42.546.900           | 2 paket               | 42.546.900           | 2 paket               | 42.546.900           | 2 paket               | 42.546.900           | 2 paket               | 42.546.900           |
| <b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                           | 5 dokumen             | 5 dokumen             | 6.723.600            | 5 dokumen             | 6.723.600            | 5 dokumen             | 6.723.600            | 5 dokumen             | 10.000.00            | 5 dokumen             | 10.000.000           |
| <b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 65 laporan            | 65 laporan            | 100.241.103          | 65 laporan            | 100.211.103          | 65 laporan            | 100.211.103          | 65 laporan            | 100.241.103          | 65 laporan            | 100.241.103          |
| <b>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</b>                                              | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 1 dokumen             | 1 dokumen             | 184.161.448          | 1 dokumen             | 83.290.447           | 1 dokumen             | 308.575.447          | 1 dokumen             | 454.511.847          | 1 dokumen             | 375.405.847          |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                | <b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>                                                  | <b>3 jasa</b>         | <b>3 jasa</b>         | <b>2.251.435.800</b> | <b>3 jasa</b>         | <b>2.251.435.800</b> | <b>3 jasa</b>         | <b>2.251.435.800</b> | <b>3 jasa</b>         | <b>2.251.435.800</b> | <b>3 jasa</b>         | <b>2.251.435.800</b> |
| <b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 12 laporan            | 12 laporan            | 7.758.200            | 12 laporan            | 7.758.200            | 12 laporan            | 7.758.200            | 12 laporan            | 7.758.200            | 12 laporan            | 7.758.200            |
| <b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 laporan            | 12 laporan            | 943.677.600          | 12 laporan            | 943.677.600          | 12 laporan            | 943.677.600          | 12 laporan            | 943.677.600          | 12 laporan            | 943.677.600          |
| <b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 laporan            | 12 laporan            | 1.300.000.000        | 12 laporan            | 1.300.000.000        | 12 laporan            | 1.300.000.000        | 12 laporan            | 1.300.000.000        | 12 laporan            | 1.300.000.000        |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                               | <b>Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah</b>                                                   | <b>6 jenis</b>        | <b>6 jenis</b>        | <b>1.200.870.850</b> | <b>6 jenis</b>        | <b>1.200.870.850</b> | <b>6 jenis</b>        | <b>1.200.870.850</b> | <b>6 jenis</b>        | <b>1.200.870.850</b> | <b>6 jenis</b>        | <b>1.200.870.850</b> |
| <b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b> | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 unit                | 1 unit                | 42.370.000           | 1 unit                | 42.370.000           | 1 unit                | 42.370.000           | 1 unit                | 42.370.000           | 1 unit                | 42.370.000           |
| <b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 13 unit               | 13 unit               | 63.210.350           | 13 unit               | 63.210.350           | 13 unit               | 63.210.350           | 13 unit               | 63.210.350           | 13 unit               | 63.210.350           |
| <b>Pemeliharaan Mebel</b>                                                                                                  | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 5 unit                | 5 unit                | 5.555.200            | 5 unit                | 5.555.200            | 5 unit                | 5.555.200            | 5 unit                | 5.555.200            | 5 unit                | 5.555.200            |
| <b>Pemeliharaan Peralatan dan</b>                                                                                          | Jumlah Peralatan dan                                                                                   | 6 unit                | 6 unit                | 57.597.000           | 6 unit                | 57.597.000           | 6 unit                | 57.597.000           | 6 unit                | 57.597.000           | 6 unit                | 57.597.000           |

|                                                                                                                      |                                                                                                                     |                        |                        |                    |                        |                    |                        |                    |                        |                    |                        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| Mesin Lainnya                                                                                                        | Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                       |                        |                        |                    |                        |                    |                        |                    |                        |                    |                        |                    |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi                     | 13 unit                | 13 unit                | 1.008.146.700      | 13 unit                | 1.008.146.700      | 13 unit                | 1.008.146.700      | 13 unit                | 1.008.146.700      | 13 unit                | 1.008.146.700      |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi           | 3 unit                 | 3 unit                 | 23.991.600         | 3 unit                 | 23.991.600         | 3 unit                 | 23.991.600         | 3 unit                 | 23.991.600         | 3 unit                 | 23.991.600         |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>                                                                    | <b>Persentase Peningkatan Jumlah Investor</b>                                                                       | <b>55,76%</b>          | <b>6,00%</b>           |                    | <b>7,00%</b>           |                    | <b>8,00%</b>           |                    | <b>9,00%</b>           |                    | <b>10,00%</b>          |                    |
|                                                                                                                      | <b>Realisasi total terhadap target investasi</b>                                                                    | <b>80%</b>             | <b>80%</b>             |                    | <b>80%</b>             |                    | <b>80%</b>             |                    | <b>80%</b>             |                    | <b>80%</b>             |                    |
|                                                                                                                      | <b>Rasio Investasi Manufaktur terhadap Total Investasi Masuk Daerah</b>                                             | <b>65%</b>             | <b>65%</b>             | <b>220.822.000</b> | <b>65%</b>             | <b>227.372.000</b> | <b>65%</b>             | <b>235.721.000</b> | <b>65%</b>             | <b>247.530.000</b> | <b>65%</b>             | <b>255.087.000</b> |
|                                                                                                                      | <b>Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan</b>                                                             | <b>6,32%</b>           | <b>4,50%</b>           |                    | <b>4,60%</b>           |                    | <b>4,60%</b>           |                    | <b>4,70%</b>           |                    | <b>4,70%</b>           |                    |
| <b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas</b>                                                      | <b>2 draft</b>         | <b>2 draft</b>         | <b>101.144.400</b> | <b>2 draft</b>         | <b>107.694.400</b> | <b>2 draft</b>         | <b>116.043.400</b> | <b>2 draft</b>         | <b>127.852.400</b> | <b>2 draft</b>         | <b>135.409.400</b> |
| Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                       | Jumlah Peraturan Daerah /Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                  | 1 dokumen              | 1 dokumen              | 55.000.000         | 1 dokumen              | 55.000.000         | 1 dokumen              | 55.000.000         | 1 dokumen              | 55.000.000         | 1 dokumen              | 55.000.000         |
| Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota                                                   | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah                                    | 1 dokumen              | 1 dokumen              | 0                  | 1 dokumen              | 26.549.079         | 1 dokumen              | 34.898.478         | 1 dokumen              | 34.898.478         | 1 dokumen              | 42.455.259         |
| Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko         | Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | 1 dokumen              | 1 dokumen              | 46.144.400         | 1 dokumen              | 26.145.321         | 1 dokumen              | 26.144.922         | 1 dokumen              | 37.953.922         | 1 dokumen              | 37.954.141         |
| <b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>                                                               | <b>Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun</b>                                                      | <b>1 draft/ kajian</b> | <b>2 draft/ kajian</b> | <b>119.677.600</b> | <b>2 draft/ kajian</b> | <b>119.677.600</b> | <b>2 draft/ kajian</b> | <b>119.677.600</b> | <b>2 draft/ kajian</b> | <b>119.677.600</b> | <b>2 draft/ kajian</b> | <b>119.677.600</b> |
| Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                        | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                  | 1 dokumen              | 1 dokumen              | 50.000.000         | 1 dokumen              | 50.000.000         | 1 dokumen              | 50.000.000         | 1 dokumen              | 50.000.000         | 1 dokumen              | 50.000.000         |
| Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)                              | Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi                                           | 1 daerah               | 1 daerah               | 19.677.600         | 1 daerah               | 19.677.600         | 1 daerah               | 19.677.600         | 1 daerah               | 19.677.600         | 1 daerah               | 19.677.600         |
| Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                     | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                | 1 dokumen              | 2 dokumen              | 50.000.000         | 2 dokumen              | 50.000.000         | 2 dokumen              | 50.000.000         | 2 dokumen              | 50.000.000         | 2 dokumen              | 50.000.000         |
| <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>                                                                               | <b>Pertumbuhan promosi penanaman modal</b>                                                                          | <b>15,00%</b>          | <b>5,00%</b>           | <b>389.792.000</b> | <b>5,00%</b>           | <b>401.353.000</b> | <b>5,00%</b>           | <b>416.091.000</b> | <b>5,00%</b>           | <b>436.936.000</b> | <b>5,00%</b>           | <b>450.275.000</b> |
| <b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                         | <b>Jumlah jenis promosi penanaman modal</b>                                                                         | <b>2 jenis</b>         | <b>2 jenis</b>         | <b>389.792.000</b> | <b>2 jenis</b>         | <b>401.353.000</b> | <b>2 jenis</b>         | <b>416.091.000</b> | <b>2 jenis</b>         | <b>436.936.000</b> | <b>2 jenis</b>         | <b>450.275.000</b> |
| Pelaksanaan Kegiatan                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil                                                                                                | 4 dokumen              | 1                      | 350.000.000        | 1 dokumen              | 350.000.000        | 1 dokumen              | 364.738.229        | 1 dokumen              | 375.000.000        | 1 dokumen              | 385.000.000        |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                          |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                  | Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota                                                                                                                                                          | dokumen                  |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                    |                          |                    |
| Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                          | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota                                                                                                                                                 | 1 dokumen                | 1 dokumen                | 39.792.000         | 1 dokumen                | 51.353.000         | 1 dokumen                | 51.352.771         | 1 dokumen                | 61.936.000         | 1 dokumen                | 65.275.000         |
| <b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>                                                                                                       | <b>Persentase penyelesaian izin</b>                                                                                                                                                                      | <b>93,9 %</b>            | <b>75 %</b>              |                    | <b>75 %</b>              |                    | <b>75 %</b>              |                    | <b>75 %</b>              |                    | <b>75 %</b>              |                    |
|                                                                                                                                                | <b>Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan</b>                                                                                                                                     | <b>1.998 %</b>           | <b>100 %</b>             | <b>776.130.000</b> | <b>100 %</b>             | <b>799.148.000</b> | <b>100 %</b>             | <b>828.494.000</b> | <b>100 %</b>             | <b>869.999.000</b> | <b>100 %</b>             | <b>896.559.000</b> |
| <b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b> | <b>Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan</b>                                                                                                                                       | <b>42562 pelayanan</b>   | <b>5885 pelayanan</b>    | <b>776.130.000</b> | <b>6185 pelayanan</b>    | <b>799.148.000</b> | <b>6485 pelayanan</b>    | <b>828.494.000</b> | <b>6785 pelayanan</b>    | <b>869.999.000</b> | <b>7500 pelayanan</b>    | <b>896.559.000</b> |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                                      | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                | 9 dokumen                | 10 dokumen               | 88.761.562         | 10 dokumen               | 109.828.755        | 10 dokumen               | 120.000.000        | 10 dokumen               | 120.000.000        | 10 dokumen               | 130.000.000        |
| Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                       | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                                       | 39.960 pelaku usaha      | 2.000 pelaku usaha       | 300.000.000        | 2.000 pelaku usaha       | 300.000.000        | 2.000 pelaku usaha       | 308.493.689        | 2.000 pelaku usaha       | 315.000.000        | 2.000 pelaku usaha       | 325.000.000        |
| Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko                                                               | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                               | 205 pelaku usaha         | 12 pelaku usaha          | 339.319.438        | 12 pelaku usaha          | 339.319.245        | 12 pelaku usaha          | 350.000.311        | 12 pelaku usaha          | 384.999.000        | 12 pelaku usaha          | 391.559.000        |
| <b>Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko</b>                                              | <b>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</b> | <b>10 kegiatan usaha</b> | <b>12 kegiatan usaha</b> | <b>48.049.000</b>  | <b>12 kegiatan usaha</b> | <b>50.000.000</b>  | <b>12 kegiatan usaha</b> | <b>50.000.000</b>  | <b>12 kegiatan usaha</b> | <b>50.000.000</b>  | <b>12 kegiatan usaha</b> | <b>50.000.000</b>  |
| <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>                                                                                        | <b>Persentase kepatuhan perusahaan dalam pelaporan LKPM</b>                                                                                                                                              | <b>69,42 %</b>           | <b>30 %</b>              |                    | <b>30 %</b>              |                    | <b>30 %</b>              |                    | <b>30 %</b>              |                    | <b>30 %</b>              |                    |
|                                                                                                                                                | <b>Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha</b>                                                                                                  | <b>80,83 %</b>           | <b>90 %</b>              | <b>137.699.000</b> | <b>90 %</b>              | <b>141.783.000</b> | <b>90 %</b>              | <b>146.989.000</b> | <b>90 %</b>              | <b>154.353.000</b> | <b>90 %</b>              | <b>159.065.000</b> |
| <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                  | <b>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal</b>                                                                                                | <b>91 kali</b>           | <b>100 kali</b>          | <b>137.699.000</b> | <b>100 kali</b>          | <b>141.783.000</b> | <b>100 kali</b>          | <b>146.989.000</b> | <b>100 kali</b>          | <b>154.353.000</b> | <b>100 kali</b>          | <b>159.065.000</b> |
| Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha                                                                              | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi                                                                                                                                              | 52 kegiatan usaha        | 20 kegiatan usaha        | 37.699.000         | 20 kegiatan usaha        | 41.783.000         | 20 kegiatan usaha        | 41.989.000         | 20 kegiatan usaha        | 44.353.000         | 20 kegiatan usaha        | 49.065.000         |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                                                                         | Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                                                                                                                                                           |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                           | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                            | 478 pelaku usaha   | 320 pelaku usaha  | 50.000.000        | 360 pelaku usaha  | 50.000.000        | 360 pelaku usaha  | 55.000.000        | 360 pelaku usaha  | 55.000.000        | 360 pelaku usaha  | 55.000.000        |
| Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                                     | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 120 kegiatan usaha | 30 kegiatan usaha | 50.000.000        | 30 kegiatan usaha | 50.000.000        | 30 kegiatan usaha | 50.000.000        | 30 kegiatan usaha | 55.000.000        | 30 kegiatan usaha | 55.000.000        |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>                                                                           | <b>Tingkat kematangan layanan penanaman modal</b>                                                                                                                                                                                             | <b>5</b>           | <b>5</b>          | <b>13.986.000</b> | <b>5</b>          | <b>14.401.000</b> | <b>5</b>          | <b>14.930.000</b> | <b>5</b>          | <b>15.678.000</b> | <b>5</b>          | <b>16.156.000</b> |
|                                                                                                                                                | <b>Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 %</b>         | <b>2%</b>         |                   | <b>2%</b>         |                   | <b>2%</b>         |                   | <b>2%</b>         |                   | <b>2%</b>         |                   |
| <b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                         | <b>Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 jenis</b>     | <b>3 jenis</b>    | <b>13.986.000</b> | <b>3 jenis</b>    | <b>14.401.000</b> | <b>3 jenis</b>    | <b>14.930.000</b> | <b>3 jenis</b>    | <b>15.678.000</b> | <b>3 jenis</b>    | <b>16.156.000</b> |
| Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan                                                                                          | 2 dokumen          | 2 dokumen         | 13.986.000        | 2 dokumen         | 14.401.000        | 2 dokumen         | 14.930.000        | 2 dokumen         | 15.678.000        | 2 dokumen         | 16.156.000        |



#### **4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Program prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Gresik disebut dengan Nawakarsa. Nawakarsa dapat dimaknai sebagai *sembilan kehendak mulia* yang menjadi landasarn utama arah Pembangunan Kabupaten Gresik dalam periode 2025-2029. Nawakarsa dirumuskan dalam 9 (Sembilan) navigasi meliputi : Gresik Tuntas, Gresik Seger, Gresik Mapan, Gresik Agropolitan, Gema Karya, Gresik Cemerlang, Gresik Sehati, Gresik Barokah dan Pesona Gresik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik termasuk dalam navigasi **Gresik Tuntas** (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable) dengan sub navigasi : Kios Pelayanan Publik (KPP) Tingkat Kecamatan

Program, kegiatan dan subkegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik yang merupakan pendukung Nawakarsa Gresik Tuntas sebagaimana tabel berikut :



**Tabel 4.3**  
**Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas**  
**Pembangunan Daerah**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Tahun 2025-2030**

| No | Nawakarsa     | Program Prioritas Nawakarsa                                                  |                                               | Outcome                                                                      | Program                                  | Kegiatan | Subkegiatan | Indikator                                                            | 2025 | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Gresik Tuntas | Gresik Tuntas Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Sustainable | Kios Pelayanan Publik (KPP) Tingkat Kecamatan | Meningkatnya penerbitan izin/sertifikasi/ NIB/ persetujuan/ surat pernyataan |                                          |          |             |                                                                      |      |             |             |             |             |             |
|    |               |                                                                              |                                               |                                                                              | <b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b> |          |             | <b>Persentase penyelesaian izin</b>                                  |      | <b>75 %</b> | <b>75 %</b> | <b>75 %</b> | <b>75 %</b> | <b>75 %</b> |
|    |               |                                                                              |                                               |                                                                              |                                          |          |             | <b>Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan</b> |      | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |



| No | Nawakarsa | Program Prioritas Nawakarsa |  | Outcome | Program | Kegiatan                                                                                                                                | Subkegiatan                                                                | Indikator                                                                                                                  | 2025 | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|----|-----------|-----------------------------|--|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |           |                             |  |         |         | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |                                                                            | Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan                                                                |      | 5885 pelayanan    | 6185 pelayanan    | 6485 pelayanan    | 6785 pelayanan    | 7500 pelayanan    |
|    |           |                             |  |         |         |                                                                                                                                         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota |      | 10 dokumen        | 10 dokumen        | 10 dokumen        | 10 dokumen        | 10 dokumen        |
|    |           |                             |  |         |         | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                               |                                                                            | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko        |      | 2000 pelaku usaha | 2000 pelaku usaha | 2000 pelaku usaha | 2000 pelaku usaha | 2000 pelaku usaha |



| No | Nawakarsa | Program Prioritas Nawakarsa |  | Outcome | Program | Kegiatan | Subkegiatan                                                                                | Indikator                                                                                                                                                                                         | 2025 | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |
|----|-----------|-----------------------------|--|---------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|    |           |                             |  |         |         |          | Terintegrasi secara Elektronik                                                             | Terintegrasi secara Elektronik                                                                                                                                                                    |      |                   |                   |                   |                   |                   |
|    |           |                             |  |         |         |          | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko           | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                        |      | 12 pelaku usaha   | 12 pelaku usaha   | 12 pelaku usaha   | 12 pelaku usaha   | 12 pelaku usaha   |
|    |           |                             |  |         |         |          | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha |      | 12 kegiatan usaha | 12 kegiatan usaha | 12 kegiatan usaha | 12 kegiatan usaha | 12 kegiatan usaha |



#### **4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029**

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik menyelaraskan program dan kegiatan daerah dengan Kegiatan Prioritas Utama yang ditetapkan pemerintah. Keselarasan ini menjadi landasan penting agar pelaksanaan Pembangunan di daerah tidak hanya berorientasi pada kebutuhan local, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian agenda Pembangunan nasional

Subkegiatan yang dirumuskan dalam tabel berikut ini mencakup berbagai aspek strategis, mulai transformasi digital layanan public, peningkatan investasi yang berorientasi ekspor, penguatan fasilitasi usaha hingga promosi penanaman modal. Adapun subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 4.4**  
**Subkegiatan yang Mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU)**

**Daftar Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama (KPU)**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik**

| Subkegiatan                                                                                                                                   | 2026               |             | 2027               |             | 2028               |             | 2029               |             | 2030               |             | Perangkat Daerah |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                               | Target             | Anggaran    | Target             | Anggaran    | Target             | Anggaran    | Target             | Anggaran    | Target             | Anggaran    |                  |
| Prioritas Nasional : Prioritas Nasional 5                                                                                                     |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                  |
| Kegiatan Priotitas Utama : Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas                                                                      |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                  |
| 2.18.04.2.01.0005<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah                                               | 10 dokumen         | 88.761.562  | 10 dokumen         | 109.828.755 | 10 dokumen         | 120.000.000 | 10 dokumen         | 120.000.000 | 10 dokumen         | 130.000.000 | DPMPTSP          |
| 2.18.04.2.01.0006<br>Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 2.000 pelaku usaha | 300.000.000 | 2.000 pelaku usaha | 300.000.000 | 2.000 pelaku usaha | 308.493.689 | 2.000 pelaku usaha | 315.000.000 | 2.000 pelaku usaha | 325.000.000 | DPMPTSP          |
| 2.18.04.2.01.007<br>Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko                                          | 12 pelaku usaha    | 339.319.438 | 12 pelaku usaha    | 339.319.245 | 12 pelaku usaha    | 350.000.311 | 12 pelaku usaha    | 384.999.000 | 12 pelaku usaha    | 384.999.000 | DPMPTSP          |
| 2.18.04.2.01.008                                                                                                                              | 12                 | 48.049.000  | 12                 | 50.000.000  | 12                 | 50.000.000  | 12                 | 50.000.000  | 12                 | 50.000.000  | DPMPTSP          |



| Subkegiatan                                                                                                                                                         | 2026           |            | 2027           |            | 2028           |            | 2029           |            | 2030           |            | Perangkat Daerah |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|------------------|
|                                                                                                                                                                     | Target         | Anggaran   | Target         | Anggaran   | Target         | Anggaran   | Target         | Anggaran   | Target         | Anggaran   |                  |
| Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko                                                                          | kegiatan usaha |            | kegiatan usaha |            | kegiatan usaha |            | kegiatan usaha |            | kegiatan usaha |            |                  |
| 2.18.06.2.01.0002<br>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 2 dokumen      | 13.986.000 | 2 dokumen      | 14.401.000 | 2 dokumen      | 14.930.000 | 2 dokumen      | 15.678.000 | 2 dokumen      | 16.156.000 | DPMPTSP          |
| 2.18.02.2.02.0001<br>Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  | 1 dokumen      | 50.000.000 | 1 dokumen      | 50.000.000 | 1 dokumen      | 50.000.000 | 1 dokumen      | 50.000.000 | 1 dokumen      | 50.000.000 | DPMPTSP          |
| 2.18.02.2.02.0003<br>Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)                                                        | 1 daerah       | 19.677.600 | 1 daerah       | 19.677.600 | 1 daerah       | 19.677.600 | 1 daerah       | 19.677.600 | 1 daerah       | 19.677.600 | DPMPTSP          |
| 2.18.02.2.02.0004<br>Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                                               | 2 dokumen      | 50.000.000 | 2 dokumen      | 50.000.000 | 2 dokumen      | 50.000.000 | 2 dokumen      | 50.000.000 | 2 dokumen      | 50.000.000 | DPMPTSP          |
| 2.18.02.2.01.0001<br>Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan                                                                 | 1 dokumen      | 55.000.000 | 1 dokumen      | 55.000.000 | 1 dokumen      | 55.000.000 | 1 dokumen      | 55.000.000 | 1 dokumen      | 55.000.000 | DPMPTSP          |



| Subkegiatan                                                                                                                              | 2026              |             | 2027              |             | 2028              |             | 2029              |             | 2030              |             | Perangkat Daerah |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                          | Target            | Anggaran    | Target            | Anggaran    | Target            | Anggaran    | Target            | Anggaran    | Target            | Anggaran    |                  |
| <i>Penanaman Modal</i>                                                                                                                   |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |                  |
| 2.18.02.2.01.0003<br><i>Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota</i>                                          | 1 dokumen         | 0           | 1 dokumen         | 26.549.079  | 1 dokumen         | 34.898.478  | 1 dokumen         | 34.898.478  | 1 dokumen         | 42.455.259  | DPMPTSP          |
| 2.18.02.2.01.0004<br><i>Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i> | 1 dokumen         | 46.144.400  | 1 dokumen         | 26145.321   | 1 dokumen         | 26.144.922  | 1 dokumen         | 37.953.922  | 1 dokumen         | 37.954.141  | DPMPTSP          |
| 2.18.05.2.01.0004<br><i>Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>     | 20 kegiatan usaha | 37.699.000  | 20 kegiatan usaha | 41.783.000  | 20 kegiatan usaha | 41.989.000  | 20 kegiatan usaha | 44.353.000  | 20 kegiatan usaha | 49.065.000  | DPMPTSP          |
| 2.18.05.2.01.0005<br><i>Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha</i>                                                                         | 320 pelaku usaha  | 50.000.000  | 360 pelaku usaha  | 50.000.000  | 360 pelaku usaha  | 55.000.000  | 360 pelaku usaha  | 55.000.000  | 360 pelaku usaha  | 55.000.000  | DPMPTSP          |
| 2.18.05.2.01.0006<br><i>Pengawasan Penanaman Modal</i>                                                                                   | 30 kegiatan usaha | 50.000.000  | 30 kegiatan usaha | 50.000.000  | 30 kegiatan usaha | 50.000.000  | 30 kegiatan usaha | 55.000.000  | 30 kegiatan usaha | 55.000.000  | DPMPTSP          |
| 2.18.03.2.01.0002<br><i>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota</i>                                          | 1 dokumen         | 350.000.000 | 1 dokumen         | 350.000.000 | 1 dokumen         | 364.738.229 | 1 dokumen         | 375.000.000 | 1 dokumen         | 385.000.000 | DPMPTSP          |
| 2.18.03.2.01.0003<br><i>Penyusunan Strategi</i>                                                                                          | 1 dokumen         | 39.792.000  | 1 dokumen         | 51.353.000  | 1 dokumen         | 51.352.771  | 1 dokumen         | 61.936.000  | 1 dokumen         | 65.275.000  | DPMPTSP          |



| Subkegiatan                                       | 2026   |          | 2027   |          | 2028   |          | 2029   |          | 2030   |          | Perangkat Daerah |
|---------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|------------------|
|                                                   | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran | Target | Anggaran |                  |
| Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota |        |          |        |          |        |          |        |          |        |          |                  |



#### **4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029**

Sebagai bagian dari Upaya percepatan Pembangunan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Tahun 2025-2029 menetapkan Proyek Prioritas Nasional yang berfokus pada industrialisasi dan hilirisasi guna memperkuat investasi serta membuka lapangan pekerjaan baru. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik memiliki peran penting dalam mendukung implementasi proyek strategis ini melalui penyusunan, pelaksanaan dan penguatan subkegiatan yang selaras dengan agenda prioritas nasional

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diselaraskan dengan RPJMN Tahun 2025-2029, diperlukan strategi implementasi yang komprehensif serta penguatan kolaborasi antar stakeholders. Adapun subkegiatan yang mendukung Proyek Prioritas Nasional sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 4.5**  
**Subkegiatan yang Mendukung Proyek Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029**

| Subkegiatan                                                                                                                                   | 2026               |             | 2027               |             | 2028               |             | 2029               |             | 2030               |             | Perangkat Daerah |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                               | Target             | Anggaran    | Target             | Anggaran    | Target             | Anggaran    | Target             | Anggaran    | Target             | Anggaran    |                  |
| Program Strategis : Pertumbuhan ekonomi                                                                                                       |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                  |
| Proyek Prioritas : Industrialiasi dan Hilirisasi (Investasi,Lapangan Pekerjaan)                                                               |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                  |
| 2.18.04.2.01.0005<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                | 10 dokumen         | 88.761.562  | 10 dokumen         | 109.828.755 | 10 dokumen         | 120.000.000 | 10 dokumen         | 120.000.000 | 10 dokumen         | 130.000.000 | DPMPTSP          |
| 2.18.04.2.01.0006<br>Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 2.000 pelaku usaha | 300.000.000 | 2.000 pelaku usaha | 300.000.000 | 2.000 pelaku usaha | 308.493.689 | 2.000 pelaku usaha | 315.000.000 | 2.000 pelaku usaha | 325.000.000 | DPMPTSP          |
| 2.18.04.2.01.007<br>Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko                                          | 12 pelaku usaha    | 339.319.438 | 12 pelaku usaha    | 339.319.245 | 12 pelaku usaha    | 350.000.311 | 12 pelaku usaha    | 384.999.000 | 12 pelaku usaha    | 384.999.000 | DPMPTSP          |
| 2.18.04.2.01.0008<br>Pemantauan, analisis, evaluasi,                                                                                          | 12 kegiatan usaha  | 48.049.000  | 12 kegiatan usaha  | 50.000.000  | 12 kegiatan usaha  | 50.000.000  | 12 kegiatan usaha  | 50.000.000  | 12 kegiatan usaha  | 50.000.000  | DPMPTSP          |



| Subkegiatan                                                                                                                                                         | 2026      |            | 2027      |            | 2028      |            | 2029      |            | 2030      |            | Perangkat Daerah |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------|
|                                                                                                                                                                     | Target    | Anggaran   | Target    | Anggaran   | Target    | Anggaran   | Target    | Anggaran   | Target    | Anggaran   |                  |
| Program Strategis : Pertumbuhan ekonomi                                                                                                                             |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |                  |
| Proyek Prioritas : Industrialiasi dan Hilirisasi (Investasi,Lapangan Pekerjaan)                                                                                     |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |                  |
| dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko                                                                                                          |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |                  |
| 2.18.06.2.01.0002<br>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 2 dokumen | 13.986.000 | 2 dokumen | 14.401.000 | 2 dokumen | 14.930.000 | 2 dokumen | 15.678.000 | 2 dokumen | 16.156.000 | DPMPTSP          |
| 2.18.02.2.02.0001<br>Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | DPMPTSP          |
| 2.18.02.2.02.0003<br>Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)                                                        | 1 daerah  | 19.677.600 | 1 daerah  | 19.677.600 | 1 daerah  | 19.677.600 | 1 daerah  | 19.677.600 | 1 daerah  | 19.677.600 | DPMPTSP          |
| 2.18.02.2.02.0004<br>Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota                                                                                              | 2 dokumen | 50.000.000 | 2 dokumen | 50.000.000 | 2 dokumen | 50.000.000 | 2 dokumen | 50.000.000 | 2 dokumen | 50.000.000 | DPMPTSP          |
| 2.18.02.2.01.0001                                                                                                                                                   | 1         | 55.000.000 | 1         | 55.000.000 | 1         | 55.000.000 | 1         | 55.000.000 | 1         | 55.000.000 | DPMPTSP          |



| Subkegiatan                                                                                                                    | 2026              |            | 2027              |            | 2028              |            | 2029              |            | 2030              |            | Perangkat Daerah |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|------------------|
|                                                                                                                                | Target            | Anggaran   | Target            | Anggaran   | Target            | Anggaran   | Target            | Anggaran   | Target            | Anggaran   |                  |
| Program Strategis : Pertumbuhan ekonomi                                                                                        |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                  |
| Proyek Prioritas : Industrialiasi dan Hilirisasi (Investasi,Lapangan Pekerjaan)                                                |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                  |
| Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                 | dokumen           |            | dokumen           |            | dokumen           |            | dokumen           |            | dokumen           |            |                  |
| 2.18.02.2.01.0003 Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota                                            | 1 dokumen         | 0          | 1 dokumen         | 26.549.079 | 1 dokumen         | 34.898.478 | 1 dokumen         | 34.898.478 | 1 dokumen         | 42.455.259 | DPMPTSP          |
| 2.18.02.2.01.0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | 1 dokumen         | 46.144.400 | 1 dokumen         | 26145.321  | 1 dokumen         | 26.144.922 | 1 dokumen         | 37.953.922 | 1 dokumen         | 37.954.141 | DPMPTSP          |
| 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya     | 20 kegiatan usaha | 37.699.000 | 20 kegiatan usaha | 41.783.000 | 20 kegiatan usaha | 41.989.000 | 20 kegiatan usaha | 44.353.000 | 20 kegiatan usaha | 49.065.000 | DPMPTSP          |



| Subkegiatan                                                                                            | 2026                    |             | 2027                    |             | 2028                    |             | 2029                    |             | 2030                    |             | Perangkat Daerah |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                        | Target                  | Anggaran    | Target                  | Anggaran    | Target                  | Anggaran    | Target                  | Anggaran    | Target                  | Anggaran    |                  |
| Program Strategis : Pertumbuhan ekonomi                                                                |                         |             |                         |             |                         |             |                         |             |                         |             |                  |
| Proyek Prioritas : Industrialiasi dan Hilirisasi (Investasi,Lapangan Pekerjaan)                        |                         |             |                         |             |                         |             |                         |             |                         |             |                  |
| 2.18.05.2.01.0005<br>Bimbingan Teknis<br>kepada Pelaku<br>Usaha                                        | 320<br>pelaku<br>usaha  | 50.000.000  | 360<br>pelaku<br>usaha  | 50.000.000  | 360<br>pelaku<br>usaha  | 55.000.000  | 360<br>pelaku<br>usaha  | 55.000.000  | 360<br>pelaku<br>usaha  | 55.000.000  | DPMPTSP          |
| 2.18.05.2.01.0006<br>Pengawasan<br>Penanaman Modal                                                     | 30<br>kegiatan<br>usaha | 50.000.000  | 30<br>kegiatan<br>usaha | 50.000.000  | 30<br>kegiatan<br>usaha | 50.000.000  | 30<br>kegiatan<br>usaha | 55.000.000  | 30<br>kegiatan<br>usaha | 55.000.000  | DPMPTSP          |
| 2.18.03.2.01.0002<br>Pelaksanaan<br>Kegiatan Promosi<br>Penanaman Modal<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota    | 1<br>dokumen            | 350.000.000 | 1<br>dokumen            | 350.000.000 | 1<br>dokumen            | 364.738.229 | 1<br>dokumen            | 375.000.000 | 1<br>dokumen            | 385.000.000 | DPMPTSP          |
| 2.18.03.2.01.0003<br>Penyusunan<br>Strategi Promosi<br>Penanaman Modal<br>Kewenangan<br>Kabupaten/Kota | 1<br>dokumen            | 39.792.000  | 1<br>dokumen            | 51.353.000  | 1<br>dokumen            | 51.352.771  | 1<br>dokumen            | 61.936.000  | 1<br>dokumen            | 65.275.000  | DPMPTSP          |



#### **4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Asta cita sebagai arah kebijakan Presiden terpilih periode 2025-2029 menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi Pembangunan. Salah satu agenda utama yang relevan dengan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik adalah melanjutkan hilirisasi serta mengembangkan industry berbasis sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Arah kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada penguatan sektor industri, tetapi juga pada integrasi rantai pasar domestik dan global untuk mendorong perdagangan yang lebih kompetitif

Subkegiatan yang tercantum dalam tabel dibawah ini merepresentasikan dukungan konkret perangkat daerah terhadap pencapaian outcome prioritas Asta Cita. Melalui fasilitasi investasi, layanan perizinan berbasis resiko, penyusunan peta potensi investasi hingga promosi penanaman modal diharapkan perabn Kabupaten Gresik dalam ekosistem hilirisasi dapat semakin kuat. Adapun bentuk dukungan tersebut sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 4.6**  
**Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah**

| Subkegiatan                                                                                                                                   | 2026               |             | 2027               |             | 2028               |             | 2029               |             | 2030               |             | Perangkat Daerah |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                               | Target             | Anggaran    | Target             | Anggaran    | Target             | Anggaran    | Target             | Anggaran    | Target             | Anggaran    |                  |
| Asta Cita : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri       |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                  |
| Outcome Prioritas : Meningkatnya perdagangan melalui integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global                                               |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                  |
| 2.18.04.2.01.0005<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                | 10 dokumen         | 88.761.562  | 10 dokumen         | 109.828.755 | 10 dokumen         | 120.000.000 | 10 dokumen         | 120.000.000 | 10 dokumen         | 130.000.000 | DPMPTSP          |
| 2.18.04.2.01.0006<br>Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 2.000 pelaku usaha | 300.000.000 | 2.000 pelaku usaha | 300.000.000 | 2.000 pelaku usaha | 308.493.689 | 2.000 pelaku usaha | 315.000.000 | 2.000 pelaku usaha | 325.000.000 | DPMPTSP          |
| 2.18.04.2.01.007<br>Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko                                          | 12 pelaku usaha    | 339.319.438 | 12 pelaku usaha    | 339.319.245 | 12 pelaku usaha    | 350.000.311 | 12 pelaku usaha    | 384.999.000 | 12 pelaku usaha    | 384.999.000 | DPMPTSP          |
| 2.18.04.2.01.0008<br>Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko                               | 12 kegiatan usaha  | 48.049.000  | 12 kegiatan usaha  | 50.000.000  | 12 kegiatan usaha  | 50.000.000  | 12 kegiatan usaha  | 50.000.000  | 12 kegiatan usaha  | 50.000.000  | DPMPTSP          |
| 2.18.06.2.01.0002<br>Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan                                                       | 2 dokumen          | 13.986.000  | 2 dokumen          | 14.401.000  | 2 dokumen          | 14.930.000  | 2 dokumen          | 15.678.000  | 2 dokumen          | 16.156.000  | DPMPTSP          |



| Subkegiatan                                                                                                      | 2026      |            | 2027      |            | 2028      |            | 2029      |            | 2030      |            | Perangkat Daerah |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------|
|                                                                                                                  | Target    | Anggaran   | Target    | Anggaran   | Target    | Anggaran   | Target    | Anggaran   | Target    | Anggaran   |                  |
| Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik                                      |           |            |           |            |           |            |           |            |           |            |                  |
| 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota                                 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | DPMPPTSP         |
| 2.18.02.2.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)        | 1 daerah  | 19.677.600 | 1 daerah  | 19.677.600 | 1 daerah  | 19.677.600 | 1 daerah  | 19.677.600 | 1 daerah  | 19.677.600 | DPMPPTSP         |
| 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota                                              | 2 dokumen | 50.000.000 | 2 dokumen | 50.000.000 | 2 dokumen | 50.000.000 | 2 dokumen | 50.000.000 | 2 dokumen | 50.000.000 | DPMPPTSP         |
| 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 1 dokumen | 55.000.000 | 1 dokumen | 55.000.000 | 1 dokumen | 55.000.000 | 1 dokumen | 55.000.000 | 1 dokumen | 55.000.000 | DPMPPTSP         |
| 2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota                            | 1 dokumen | 0          | 1 dokumen | 26.549.079 | 1 dokumen | 34.898.478 | 1 dokumen | 34.898.478 | 1 dokumen | 42.455.259 | DPMPPTSP         |
| 2.18.02.2.01.0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang                                                        | 1 dokumen | 46.144.400 | 1 dokumen | 26145.321  | 1 dokumen | 26.144.922 | 1 dokumen | 37.953.922 | 1 dokumen | 37.954.141 | DPMPPTSP         |



| Subkegiatan                                                                                                                          | 2026              |             | 2027              |             | 2028              |             | 2029              |             | 2030              |             | Perangkat Daerah |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                      | Target            | Anggaran    | Target            | Anggaran    | Target            | Anggaran    | Target            | Anggaran    | Target            | Anggaran    |                  |
| <i>regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</i>                                                          |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |                   |             |                  |
| 2.18.05.2.01.0004<br><i>Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i> | 20 kegiatan usaha | 37.699.000  | 20 kegiatan usaha | 41.783.000  | 20 kegiatan usaha | 41.989.000  | 20 kegiatan usaha | 44.353.000  | 20 kegiatan usaha | 49.065.000  | DPMPPTSP         |
| 2.18.05.2.01.0005<br><i>Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha</i>                                                                     | 320 pelaku usaha  | 50.000.000  | 360 pelaku usaha  | 50.000.000  | 360 pelaku usaha  | 55.000.000  | 360 pelaku usaha  | 55.000.000  | 360 pelaku usaha  | 55.000.000  | DPMPPTSP         |
| 2.18.05.2.01.0006<br><i>Pengawasan Penanaman Modal</i>                                                                               | 30 kegiatan usaha | 50.000.000  | 30 kegiatan usaha | 50.000.000  | 30 kegiatan usaha | 50.000.000  | 30 kegiatan usaha | 55.000.000  | 30 kegiatan usaha | 55.000.000  | DPMPPTSP         |
| 2.18.03.2.01.0002<br><i>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota</i>                                      | 1 dokumen         | 350.000.000 | 1 dokumen         | 350.000.000 | 1 dokumen         | 364.738.229 | 1 dokumen         | 375.000.000 | 1 dokumen         | 385.000.000 | DPMPPTSP         |
| 2.18.03.2.01.0003<br><i>Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>                                   | 1 dokumen         | 39.792.000  | 1 dokumen         | 51.353.000  | 1 dokumen         | 51.352.771  | 1 dokumen         | 61.936.000  | 1 dokumen         | 65.275.000  | DPMPPTSP         |



#### 4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 –2030

Indikator kinerja utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tahun 2025-2029 ada 7 indikator dengan 2 sasaran. Indikator kinerja utama sebagaimana berikut :

**Tabel 4.7**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Tahun 2025-2030**

| No  | Indikator Kinerja Utama                                                      | Satuan      | Target Tahun |             |             |             |             |             | Ket  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
|     |                                                                              |             | 2025         | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |      |
| (1) | (2)                                                                          | (3)         | (4)          | (5)         | (6)         | (7)         | (8)         | (9)         | (10) |
| 1   | Realisasi investasi                                                          | 37,9 T      | 20,00 T      | 20,20 T     | 20,50 T     | 20,90 T     | 21,40 T     | 22,00 T     |      |
| 2   | Realisasi investasi Sektor Manufaktur                                        | 32,5 T      | 13,00 T      | 13,13 T     | 13,33 T     | 13,59 T     | 13,91 T     | 14,30 T     |      |
| 3   | Pertumbuhan Realisasi Investasi                                              | 22,66 %     | 0,50 %       | 1,00 %      | 1,49 %      | 1,95 %      | 2,39 %      | 2,80 %      |      |
| 4   | Pertumbuhan Investasi Sektor Manufaktur                                      | -28,52%     | 65,00 %      | 65,00 %     | 65,00 %     | 65,00 %     | 65,00 %     | 65,00 %     |      |
| 5   | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)                                           | 51,25%      | 50,33%       | 51,28%      | 51,29%      | 51,30%      | 51,32%      | 51,33%      |      |
| 6   | Rasio Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM (rasio)                              | 0           | 25/800       | 35/800      | 40/800      | 45/800      | 50/800      | 55/800      |      |
| 7   | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat untuk Layanan Perijinan dan Penanaman Modal | SANGAT BAIK | SANGAT BAIK  | SANGAT BAIK | SANGAT BAIK | SANGAT BAIK | SANGAT BAIK | SANGAT BAIK |      |



#### 4.8 Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan tolok ukur utama yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik, IKK berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan program, kegiatan, dan subkegiatan agar tetap konsisten dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029.

Target keberhasilan pencapaian IKK ditetapkan secara terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil (outcome). Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator program. Berikut Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tahun 2025-2030 tersebut antara lain sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.8**  
**Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra**  
**Perangkat Daerah Tahun 2025 –2030**

| No  | Indikator Kinerja Utama               | Satuan  | Target Tahun |         |         |         |         |         | Ket  |
|-----|---------------------------------------|---------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
|     |                                       |         | 2025         | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |      |
| (1) | (2)                                   | (3)     | (4)          | (5)     | (6)     | (7)     | (8)     | (9)     | (10) |
| 1   | Realisasi investasi Sektor Manufaktur | 32,5 T  | 13,00 T      | 13,13 T | 13,33 T | 13,59 T | 13,91 T | 14,30 T |      |
| 2   | Pertumbuhan Realisasi                 | 22,66 % | 0,50 %       | 1,00 %  | 1,49 %  | 1,95 %  | 2,39 %  | 2,80 %  |      |



|          |                                                                                                   |                |                |                |                |                |                |                |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|          | Investasi                                                                                         |                |                |                |                |                |                |                |  |
| <b>3</b> | Pertumbuhan<br>Investasi<br>Sektor<br>Manufaktur                                                  | -28,52%        | 65,00 %        | 65,00 %        | 65,00 %        | 65,00 %        | 65,00 %        | 65,00 %        |  |
| <b>4</b> | Rasio PDRB<br>Industri<br>Pengolahan<br>(%)                                                       | 51,25%         | 50,33%         | 51,28%         | 51,29%         | 51,30%         | 51,32%         | 51,33%         |  |
| <b>5</b> | Rasio<br>Kemitraan<br>Usaha Besar<br>dengan<br>UMKM (rasio)                                       | 0              | 25/800         | 35/800         | 40/800         | 45/800         | 50/800         | 55/800         |  |
| <b>6</b> | Nilai Survey<br>Kepuasan<br>Masyarakat<br>untuk<br>Layanan<br>Perijinan dan<br>Penanaman<br>Modal | SANGAT<br>BAIK | SANGAT<br>BAIK | SANGAT<br>BAIK | SANGAT<br>BAIK | SANGAT<br>BAIK | SANGAT<br>BAIK | SANGAT<br>BAIK |  |



## **BAB V** **P E N U T U P**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah pembangunan dalam urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan selama kurun waktu 5 tahun mendatang. Dokumen Renstra ini menguatkan komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik untuk meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju, memperkuat realisasi investasi sektor unggulan serta meningkatkan kualitas layanan publik berbasis kemudahan, kepastian dan kepuasan masyarakat

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 yang akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD Kabupaten Gresik. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan kebijakan, peraturan maupun dinamika Pembangunan, maka dokumen Renstra ini dapat dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya agar tetap relevan dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat